

**EFEKTIVITAS PASAL 34 PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019  
PENGELOLAAN SAMPAH NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP  
KEBIJAKAN *ZERO WASTE* DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(Studi Kasus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah )**

**SKRIPSI**

**OLEH :**  
**BAIQ RIZKIYANA SHOLEHAH**  
**NIM 200202110176**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**EFEKTIVITAS PASAL 34 PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN  
2019 PENGELOLAAN SAMPAH NUSA TENGGARA BARAT  
TERHADAP KEBIJAKAN *ZERO WASTE* DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(Studi Kasus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah )**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
BAIQ RIZKIYANA SHOLEHAH  
NIM 200202110176**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah ,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**Efektivitas Pasal 34 Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Kebijakan Zero Waste Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

**(Studi Kasus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah )**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka sebagai prasyarat predikat gelar serjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 November 2023

Penulis



Baiq Rizkiyana Sholehah

NIM 200202110176

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi dari saudari Baiq Rizkiyana Sholehah NIM: 20020211017, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Syariah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

#### **EFEKTIVITAS PASAL 34 NOMOR 5 TAHUN 2019 TERHADAP KEBIJAKAN ZERO WASTE DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**(STUDI KASUS MANDALIKA KABUPATEN LOMBOKTENGAH)**

Maka, pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada maelis dewan penguji.

Mengetahui

Ketua program studi  
Hukum ekonomi syari'ah (Syari'ah )



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

Malang,  
Dosen Pembimbing



Suud Fuadi S.HI., M.EI.  
NIP 19830804201608011020

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Baiq Rizkiyana Sholehah  
Nim : 200202110176  
Fakultas /Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Dosen Pembimbing : Saad Fuadi S.HI, MEI  
Judul : EFEKTIVITAS PASAL 34 NOMOR 5 TAHUN 2019 TERHADAP KEBIJAKAN ZERO WASTE DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS MANDALIKA LOMBOK TENGAH)

### BUKTI KONSULTASI

| NO | Hari/ Tanggal            | Materi Konsultasi                          | Paraf |
|----|--------------------------|--|-------|
| 1  | Senin, 29 Mei 2023       | Menambah prease pada judul                 | l     |
| 2  | Rabu, 5 Juni 2023        | Revisi BAB I -2                            | l     |
| 3  | Kamis, 12 Juni 2023      | Konsultasi BAB III                         | l     |
| 4  | Rabu, 27 Juni 2023       | Konsultasi Pembahasan BAB IV               | l     |
| 5  | Selasa, 18 Juli 2023     | Konsultasi Perubahan Objek Rumusan Masalah | l     |
| 6  | Rabu, 10 Agustus 2023    | Pengembangan BAB IV                        | l     |
| 7  | Kamis, 20 September 2023 | BAB IV                                     | l     |
| 8  | Jumat, 29 September 2023 | BAB IV                                     | l     |
| 9  | Selasa, 10 Oktober 2023  | BAB IV -V                                  | l     |
| 10 | Senin, 20 November 2023  | BAB V                                      | l     |

Malang, 21 November 2023  
Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP 197408192000031002

**LEMBAR PENGESAHAN**

Dewan penguji Skripsi saudara Baiq Rizkiyana Sholehah, NIM:200202110176, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 34 PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 PENGELOLAAN SAMPAH NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP KEBIJAKAN *ZERO WASTE* DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Studi Kasus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah )

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai: (A)

Dewan Penguji:

1. Suud Fuadi .S.HI,MEI.

NIP 19830804201608011020

2. Ahmad Sidi Pratomo.MA.

NIP 198404192019031002

3. Rizka Amaliah.M.Pd.

NIP 198907092019032012



Malang, 20 November 2023



Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

**LEMBAR PENGESAHAN**

### **Motto**

“Libatkan Allah disetiap langkahmu karena endingnya wajib bahagia”

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin yang telah memberikan rahmat dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Pengelolaan Sampah Nusa Tenggara Barat Terhadap Kebijakan *Zero Waste* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah )”**. Dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita dari jurang kegelapan menuju ke daratan yang terang benderang yaitu agama islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan memperoleh rahmat allah swt, serta surganya amiin.

Segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terimakasih Yang Tak Terhingga Kepada Ibu Saya Jakiyah yang senantiasa mendoakan, meridhoi, memotivasi, serta mengajarkan tentang arti kehidupan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
2. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Sudirman MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.H.I. Selaku Ketua Program Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



5. Suud Fuadi S.Hi, M.Ei . Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Dan Selama Penulis Menempuh Pendidikan Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ucapan terimakasih tiada batas penulis haturkan atas semua waktu yang diluangkan, untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini tepat terselesaikan.
6. Kepada Tim Penguji, Penulis Ucapan terimakasih atas sumbangsi argumentasi dan koreksi serta masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan, bimbingan, dan anjuran untuk selalu mengamalkannya dengan ikhlas serta mendorong agar menjadi manusia yang bermanfaat. Semoga Allah SWT membalas atas jasa-jasanya dengan memberikan keberkahan dan menjadikan kemanfaatan untuk bekal di akhirat nanti.
8. Terimakasih Segenap Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu dalam pelayanan administratif demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Terimakasih Kepada Baiq Rika Marlina (Inaq Aliya), Lalu Heri Sugiarna ( Kak Heri ), Lalu Muksin Salim (Kak Raya) yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat terselesaikan. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama perkuliahan di fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang

ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pembahasa latin-arab yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia digunakan dalam penyusunan skripsi ini, Nomor: 158 dari tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987. Untuk daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

### A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|--------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif   | tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'    | B                  | Be                         |
| ت          | ta'    | T                  | Te                         |
| ث          | Sa'    | S                  | es(dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim    | J                  | Je                         |
| ح          | Ha     | H                  | Ha(dengan titik dibawah)   |
| خ          | Kha    | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal    | D                  | De                         |
| ذ          | Zal    | Z                  | Zet(dengan titik diatas)   |
| ر          | Ra     | R                  | Er                         |
| ز          | Zai    | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin    | S                  | Es                         |
| ش          | Syin   | Sy                 | Es dan ye                  |
| ص          | Sad    | S                  | Es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Dad    | D                  | de ( dengan titik dibawah) |
| ط          | Ta     | T                  | te (dengan titik di bawah) |
| ظ          | Za     | Z                  | zet(dengan titik dibawah)  |
| ع          | Ain    | '                  | koma terbalik (dibawah)    |
| غ          | Gain   | G                  | ge dan ha                  |
| ف          | Fa     | F                  | Ef                         |
| ق          | Qof    | Q                  | Qi                         |
| ك          | Kal    | K                  | Ka                         |
| ل          | Lam    | L                  | El                         |
| م          | Mim    | M                  | Em                         |
| ن          | Nun    | N                  | En                         |
| و          | Wawu   | W                  | We                         |
| ه          | Ha     | H                  | Ha                         |
| ء          | Hamzah | '                  | Apostrof                   |
| ي          | Ya     | Y                  | Ye                         |

Hamzah (A) yang berada di awal kata mengikuti huruf vokal tanpa tanda. Jika di tengah atau di akhir ditulis dengan karakter (‘).

## **B. Vokal**

Vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal ganda atau diftong. Vokal bahasa Arab tunggal yang lambangnya berupa karakter atau vokal, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda fathah dilambangkan dengan huruf a, misalnya arba’ah

Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf i, misalnya tirmidzi

Tanda dammah dilambangkan dengan huruf u, misalnya yunus

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya syaukany.

Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya zuhaili

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya imkan, dzari’ah, dan muru’ah.

## **C. Ta marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun,

transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu berpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: ru'yah al-hilal atau ru-yu tul hilal.

روضة الجنة : *Raudhatul Jannah*

#### **D. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dalam sebuah tanda tasydid (6), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf i ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (i o), maka iya ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh : *haddun, sadun, thayyib.*

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang diwakili oleh huruf (alif lam ma'rifah) dalam sistem tulisan Arab. Dalam panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, diikuti huruf syamsiah dan huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya: at-tajribah, al-hilal.

#### **F. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah sebagai apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Namun, jika Hamzah di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab berbentuk Alif.

Contoh: شيء - *syai in*      أمرت - *umirtu*

لنون - *an-nau'un*      تأخذون - *ta'khudzûna*

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Ungkapan atau ungkapan bahasa Arab transliterasi adalah kata, ungkapan atau ungkapan yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, ungkapan atau kalimat umum yang merupakan bagian dari kosakata bahasa Indonesia atau yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, jika kata-kata ini adalah bagian dari teks bahasa Arab, kata-kata tersebut harus ditransliterasikan sepenuhnya.

Contoh:

*Wama Muhammadun illa Rasulallah.*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi biBakkata mubarakan Syahru Ramadhan alladzi unzila fih al- Qur'an.*

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                                   | ii    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....  | iii   |
| BUKTI KONSULTASI.....  | iv    |
| LEMBAR PENGESAHAN .....  | v     |
| Motto .....  | vi    |
| KATA PENGANTAR.....  | vii   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....  | x     |
| DAFTAR ISI.....  | xiv   |
| DAFTAR TABEL .....   | xvi   |
| ABSTRAK .....  | xvii  |
| ABSTRACT .....   | xviii |
| ملخص.....  | xix   |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1     |
| A. Latar Belakang.....   | 1     |
| B. Rumusan Masalah.....  | 4     |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 4     |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 5     |
| E. Sistematika Penulisan .....                                     | 5     |
| 1. Tinjauan Umum Program <i>Zero Waste</i> .....                   | 15    |
| 2. Dasar Hukum Program <i>Zero Waste</i> .....                     | 16    |
| 3. Program <i>Zero Waste</i> Dalam Mensejahterakan Masyarakat..... | 17    |
| 4. Program <i>Zero Waste</i> Menurut Fiqih Lingkungan .....        | 18    |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                                    | 19    |
| A. Jenis Penelitian .....  | 19    |
| B. Pendekatan Penelitian .....                                     | 19    |
| C. Lokasi Penelitian .....   | 20    |
| D. Metode Pengambilan Sampel.....                                  | 20    |
| E. Jenis Sumber Data .....   | 21    |
| F. Metode Pengumpulan Data.....                                    | 22    |
| G. Metode Pengolahan Data.....                                     | 24    |

|   |           |
|---|-----------|
| H.    Metode Analisis Data .....  | 25        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>27</b> |
| A.    Gambaran Umum Mandalika Kabupaten Lombok Tengah .....   | 27        |
| 1.    Sejarah Singkat Mengenai Desa Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.....  | 27        |
| 2.    Letak Geografis .....   | 27        |
| 3.    Keadaan Sosial.....   | 30        |
| 4.    Keadaan Ekonomi .....   | 31        |
| B.    Efektivitas Penerapan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Pengelolaan Sampah Nusa Tenggara Barat Terhadap Kebijakan <i>Zero Waste</i> Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Mandalika Nusa Tenggara Barat ..... | 32        |
| 1.    Peran Penegak Hukum .....   | 34        |
| 2.    Kesadaran Hukum .....   | 41        |
| 3.    Perundang-undangan.....   | 43        |
| C.    Bagaimana Penerapan Kebijakan <i>Zero Waste</i> Mandalika Nusa Tenggara Barat Menurut <i>Fiqh</i> Lingkungan .....  | 45        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>50</b> |
| A.    Kesimpulan .....  | 50        |
| B.    Saran .....   | 52        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>53</b> |



## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 4.1:** Jumlah Penduduk WNI (Warga Negara Indonesia) Mandalika Lombok Tengah

**Tabel 4.2:** Jumlah Penduduk WNA (Warga Negara Asing) Mandalika Lombok Tengah

**Tabel 4.3:** Tingkat Pendidikan Penduduk

**Tabel 4.4:** Jumlah Fasilitas di Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat

**Tabel 4.5:** Jumlah Penduduk Mandalika Berdasarkan Mata Pencaharian Berdasarkan Sektor

## ABSTRAK

**BAIQ RIZKIYANA SHOLEHAH**, 200202110176, Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Pengelolaan Sampah Nusa Tenggara Barat Terhadap Kebijakan *Zero Waste* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Mandalika Lombok Tengah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Suud Fuadi S.HI.,M.EI.

---

**Kata Kunci:** Efektivitas, Program *Zero Waste*, Kesejahteraan Masyarakat, *Fiqih* Lingkungan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 Pengelolaan Sampah Nusa Tenggara Barat terhadap kebijakan *zero waste* dengan fokus pada mensejahterakan masyarakat, menggunakan studi kasus di Mandalika Lombok Tengah. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris dengan metode *accidental* dan *non-probabilistic* sampling. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sementara data sekunder melibatkan buku ilmiah, laporan penelitian, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program *zero waste* yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 pengelolaan sampah Nusa Tenggara Barat, belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Kurangnya peran aktif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya program ini. Kendala lainnya meliputi kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) berkualitas, minimnya dukungan sarana dan prasarana, serta keterbatasan anggaran.

Dan Tantangan kompleks muncul dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan program *Zero waste*, terutama dalam mengubah budaya pembuangan sampah sembarangan dan meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan limbah. Kesadaran bahwa sampah bukan hanya limbah biasa menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas program tersebut. Selain itu, terdapat kekosongan hukum, seperti tidak adanya sanksi dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 pengelolaan sampah Nusa Tenggara Barat, yang perlu diatasi untuk memperkuat implementasi program *Zero waste*. Perjanjian antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pengelola kawasan ekonomi khusus, termasuk ITDC perlu dievaluasi agar program *Zero waste* dapat diintegrasikan sebagai prioritas utama, bukan hanya saat acara khusus. Dalam perspektif *Fiqih* Lingkungan, pembuangan sampah sembarangan dianggap sebagai perilaku yang dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran terhadap kebersihan sebagai bagian dari iman menjadi krusial dalam mencapai keberhasilan program *Zero waste*.

## ABSTRACT

**BAIQ RIZKIYANA SHOLEHAH**, 200202110176 , Effectiveness of Article 34 of Regional Regulation Number 5 of 2019 West Nusa Waste Management on *Zero Waste* Policy In Improving Community Welfare ( Case Study of Mandalika Central Lombok) Supervisor Suud Fuadi S.HI.,M.EI.

---

Keywords: Effectiveness, *Zero Waste* Program, Community Welfare, Environmental Fiqh

This research aims to evaluate the effectiveness of the implementation of Article 34 Number 5 of 2019 concerning the Zero waste policy with a focus on improving the welfare of the community, using a case study in Mandalika, Central Lombok. The research applies an empirical juridical approach with accidental and non-probabilistic sampling methods. Primary data is obtained through interviews and documentation, while secondary data involves scholarly books, research reports, and journals. The research results indicate that the Zero waste program regulated by regional regulations, namely Article 34 Number 5 of 2019, has not achieved the expected effectiveness. The lack of an active role by the Department of Environment and Forestry of West Nusa Tenggara Province is one of the main factors causing this ineffectiveness. Other constraints include a shortage of qualified human resources, a lack of support infrastructure, and budget limitations.

Complex challenges arise from the insufficient participation of the community in realizing the Zero waste program, especially in changing the culture of indiscriminate waste disposal and enhancing the ability to utilize waste. Awareness that waste is not just ordinary refuse is crucial to improving program effectiveness. Additionally, there is a legal vacuum, such as the absence of penalties in the 2019 regulation, that needs to be addressed to strengthen the implementation of the Zero waste program. The agreement between the Department of Environment and Forestry and the managers of special economic zones, including ITDC, needs to be evaluated to integrate the Zero waste program as a top priority at all times, not just during special events. From the perspective of Environmental Fiqh, improper waste disposal is considered forbidden behavior in Islamic teachings. Therefore, increasing awareness of cleanliness as part of faith is crucial to achieving the success of the Zero waste program.

## ملخص

بيق الرزقي انا الصلاحه ، 200202110176، فعالية المادة 34 الرقم 5 لعام 2019 في ضوء سياسة الصفر الفاقد للمنفعة في تعزيز رفاهية المجتمع (دراسة حالة منداليكي لومبوك تجاه، الجامعة الإسلامية النيجيرية مولانا مالك (إبراهيم مالانج، الراعي سعود فوادي إس.أي، إم.إي.إي).

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية تنفيذ المادة 34 الرقم 5 لعام 2019 فيما يتعلق بسياسة الصفر نفايات بالتركيز على تحسين رفاهية المجتمع، باستخدام دراسة الحالة في منداليكي، لومبوك الوسطى. تطبق هذه الدراسة نهجاً قانونياً تجريبياً باستخدام الطرق العرضية وعدم الاحتمال. يتم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات والتوثيق، بينما تشمل البيانات الثانوية الكتب العلمية وتقارير البحث والمجلات.

تشير نتائج البحث إلى أن برنامج الصفر نفايات الذي ينظمه اللوائح المحلية، وهي المادة 34 الرقم 5 لعام 2019، لم يصل بعد إلى الفعالية المتوقعة. نقص الدور النشط لإدارة البيئة والغابات في مقاطعة نوسا تنجارا الغربية يعد أحد العوامل الرئيسية التي تسبب في هذا العجز. العقبات الأخرى تشمل نقص الموارد البشرية المؤهلة ونقص الدعم التحتية والميزانية المحدودة.

تنشأ تحديات معقدة من قلة مشاركة المجتمع في تحقيق برنامج الصفر نفايات، خاصة في تغيير ثقافة التخلص من النفايات بطرق غير منظمة وتعزيز القدرة على استغلال النفايات. الوعي بأن النفايات ليست مجرد نفايات عادية يعتبر الركيزة الأساسية لتحسين فعالية البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، هناك فراغ قانوني، مثل عدم وجود عقوبات في اللائحة رقم 5 لعام 2019، يجب التعامل معه لتعزيز تنفيذ برنامج الصفر نفايات.

يجب تقييم الاتفاقية بين إدارة البيئة والغابات ومديري المناطق الاقتصادية الخاصة، بما في ذلك ITDC، لتكامل برنامج الصفر نفايات كأولوية رئيسية في جميع الأوقات، وليس فقط خلال الفعاليات الخاصة.

من منظور الفقه البيئي، يُعتبر التخلص السلي من النفايات سلوكاً محظوراً في تعاليم الإسلام. لذا، يعتبر زيادة الوعي بالنظافة كجزء من الإيمان أمراً حاسماً لتحقيق نجاح برنامج الصفر نفايات.

الكلمات الرئيسية: فعالية، برنامج الصفر نفايات، رفاهية المجتمع، الفقه البيئي

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Nusa Tenggara Barat Tentang Pengelolaan Sampah<sup>1</sup> Pasal 34 memuat terkait pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan penggunaan plastik, sedotan plastik, dan styrofoam sekali pakai, pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dengan pemanfaatan kembali sampah, melalui peningkatan keterampilan pengelolaan sampah dengan penyuluhan pengurangan sampah. Merupakan salah satu permasalahan yang ada dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah Nusa Tenggara Barat khususnya di Mandalika Lombok Tengah karena Mandalika adalah salah satu ikon wisata Nusa Tenggara Barat yang sangat populer dan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun internasional. Sebab keindahan pantai yang disuguhkan ditambah dengan dibangunnya sirkuit Mandalika yang bertaraf internasional membuat Mandalika terpilih menjadi kawasan ekonomi khusus. Seiring dengan hal tersebut, Mandalika tercatat sebagai penyumbang sampah dilansir dari Suara NTB.com potensi daur ulang sampah di 16 desa KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah mencapai 27.000 ton per tahun, saat diselenggarakannya event seperti WSBK atau Motogp di

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Nusa Tenggara Barat Tentang Pengelolaan sampah

Mandalika, kemungkinan peningkatan sampah bisa berlipat ganda.<sup>2</sup> Sehingga hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Provinsi dan Pemerintah Lombok Tengah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 16 pengelolaan sampah pada kawasan ekonomi khusus sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dilakukan koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota penegak hukum dalam penanganan sampah di Mandalika. Pada tahun 2017 sudah menjadi kawasan ekonomi khusus. Maka pengelolaan sampah dalam pelaksanaan program *zero waste* diawasi langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi limbah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>3</sup> Dengan meminimalkan produksi limbah dan memaksimalkan penggunaan kembali bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Konsep ini juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi, dengan mengedepankan prinsip membangun Mandalika bebas sampah.

Adapun Abdurrahman mengklasifikasi pencemaran lingkungan menjadi beberapa bagian sesuai dengan karakteristiknya antara lain:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ris “Di Lingkar Mandalika Potensi Daur Ulang Sampah Mencapai 27 Ribu Ton Per Tahun” diakses Tanggal 5 Februari 2023 melalui website : SUARA NTB .com <https://www.suarantb.com>. Pada tanggal 5 Februari 2023

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Pengantar hukum lingkungan Indonesia*, Cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 99.

#### 1. Pencemaran Kronis

Pencemaran jenis ini terjadi secara progresif, artinya terjadi secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang panjang. Meskipun dampaknya mungkin terjadi lambat, pencemaran kronis dapat memiliki efek yang signifikan pada lingkungan seiring berjalannya waktu.

#### 2. Pencemaran Mendadak

Pencemaran ini terjadi secara tiba-tiba dan mendadak, seringkali sebagai hasil dari kecelakaan atau insiden tak terduga. Meskipun dampaknya mungkin terjadi cepat, pemulihan lingkungan dari jenis pencemaran ini dapat memakan waktu dan seringkali sulit.

#### 3. Pencemaran Berbahaya

pencemaran jenis ini melibatkan bahan berbahaya seperti zat radioaktif yang dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Berpotensi merusak genetik manusia dan menyebabkan efek jangka panjang yang serius pada ekosistem.

#### 4. Pencemaran Katastropis

Pencemaran jenis ini bersifat katastropis dan dapat menyebabkan kerusakan besar-besaran, bahkan hingga tingkat kepunahan. Kepunahan spesies, kerusakan ekosistem, dan dampak jangka panjang yang signifikan pada lingkungan.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas peneliti ingin menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Pengelolaan Sampah Nusa Tenggara Barat Terhadap Kebijakan *Zero Waste* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah )”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Efektifitas Penerapan Pasal 34 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Pengelolaan Sampah Nusa Tenggara Barat Terhadap Terhadap Kebijakan *Zero Waste* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Mandalika Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana Penerapan Kebijakan *Zero Waste* Mandalika Nusa Tenggara Barat Menurut Fiqh Lingkungan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, memahami, efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 34 terkait pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah dengan cara mendaur ulang atau melalui proses terlebih dahulu dan memanfaatkannya menjadi barang yang berguna.
2. Untuk mengetahui, memahami, sejauh mana penegakan dalam perealisasi program *zero waste* di Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.
3. Untuk mengetahui, memahami, dampak penanggulangan sampah melalui *zero waste* menurut fiqh lingkungan.



#### D. Manfaat Penelitian

Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan sebagai masukan kepada aparat penyelenggara pemerintah daerah.

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan perlindungan hukum pengelolaan sampah berbasis *zero waste* menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 dan pandangan *fiqih* lingkungan terhadap penerapan kebijakan tersebut. Diharapkan juga karya tulis ini bisa menjadi rujukan bahan referensi dan informasi dalam pengembangan keilmuan terkhusus Prodi Hukum ekonomi syari'ah.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih serta manfaat bagi pemerintah, kalangan akademisi, praktisi, peneliti selanjutnya dan masyarakat umum sebagai informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah berbasis *zero waste* menurut Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 dalam mensejahterakan masyarakat di Mandalika Nusa Tenggara Barat dan *fiqih* lingkungan.

#### E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah sistematika pembahasan maka secara garis besar penulis menyusun penulisan ini menjadi 4 bab yang disesuaikan dengan

pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dibagi atas pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Namun setiap bab tersebut dibagi lagi menjadi sub-sub bab. Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, latar belakang merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian karena menjelaskan tentang mengapa peneliti memilih topik permasalahan yang diteliti. Latar belakang juga memberikan pemahaman awal kepada pembaca mengenai konteks dan relevansi topik penelitian tersebut. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai alasan yang kemudian akan diikuti oleh batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Kajian Teori**

Bab ini berisi penelitian terdahulu yang dijadikan literatur oleh peneliti dan kerangka teori.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini akan menjelaskan secara rinci tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Isi bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Selain itu, bab ini juga akan membahas sistematika penulisan penelitian.

### **BAB IV : Paparan Data, Temuan Penelitian, dan Pembahasan**

Bagian ini menjelaskan terkait analisis dari hasil pengolahan data atau isi

pokok dari hasil sebuah penelitian yang dilakukan yaitu pembahasan mengenai pengelolaan sampah berbasis *zero waste* menurut Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Nusa Tenggara Barat yang berdampak mensejahterakan ekonomi masyarakat di Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.

#### **BAB V : Penutup**

Pada bab ini berisi penutup yang merupakan ringkasan kesimpulan serta kritik dan saran atas penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Dan kesimpulan ini harus sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan sedangkan saran merupakan ulasan atau anjuran yang dibuat pihak terkait yang di mana isi dari saran ini di bisa di hubungkan dengan manfaat penelitian yang tertera pada bab I.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan informasi yang membahas tentang referensi-referensi yang ada atau penelitian yang dilakukan terlebih dahulu dan dijadikan sumber informasi baik dalam bentuk jurnal, disertasi, tesis, maupun artikel dan memiliki keterkaitan masalah dalam penelitian dan bertujuan untuk menghindari kesamaan atau plagiasi sehingga menunjukkan adanya perbedaan antara penelitian sebelumnya. Hampir sama dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dapat dijadikan data dan referensi bagi peneliti untuk mengetahui relevansi, serta perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki substansi judul peneliti:

1. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2018. Dengan judul penelitian “Disfungsi Pengaturan Sampah Untuk Mewujudkan Konsep *Zero waste* Di Kota Surakarta (Studi Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah sudah memadai dalam mewujudkan konsep *zero waste* di kota Surakarta.<sup>5</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat perspektif yang dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa telah terjadi

---

<sup>5</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Disfungsi Pengaturan Sampah Untuk Mewujudkan Konsep *Zero Waste* di Kota di Surakarta, Jurnal Hukum dan Pengembangan Ekonomi, Vol 6, No 2

disfungsi pada pengaturan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan sampah karena belum ada peraturan walikota tentang pengelolaan sampah sebagai petunjuk pelaksana. Pengelolaan sampah dalam mewujudkan konsep *zero waste* di kota Surakarta saat ini adalah *sanitary landfill*.

*Landfilling* adalah pilihan terakhir yang merupakan pilihan yang tidak lebih baik atau bahkan lebih buruk dibandingkan *insinerasi*. Pemerintah pusat menunjuk kota Surakarta sebagai salah satu *pilot project* dalam pengelolaan sampah menjadi sumber energi listrik. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti peraturan sampah dalam mewujudkan program *zero waste*, dan perbedaannya tujuan penelitian I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani berfokus pada status hukum pengelolaan sampah peraturan daerah yang belum ada pada peraturan walikota sebagai petunjuk pelaksana.

2. Nurul Laily Hidayah, 2022. “Efektivitas Penerapan Program *Zero Waste City* Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Suroboyo Bus di Kota Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan program *zero waste city* dalam pengelolaan sampah terhadap Suroboyo Bus di Surabaya serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Metode penelitian ini menggunakan Deskriptif dengan pendekatan kualitatif.<sup>6</sup> Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program *zero waste city* dalam pengelolaan sampah terhadap Suroboyo Bus berjalan dengan baik menurut lima variabel

---

<sup>6</sup> Nurul Laily Hidayah, 2022. “Efektivitas Penerapan Program *Zero Waste City* Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Suroboyo Bus Di Kota Surabaya” diakses Tanggal 5 Februari 2023 melalui: [27.pdf \(untag-sby.ac.id\)](https://untag-sby.ac.id)

efektivitas namun satu variabel belum berjalan dengan baik yaitu sosialisasi program sehingga kurangnya edukasi ke masyarakat tentang program *zero waste city*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan program *zero waste city* berjalan dengan baik efektivitas. Namun satu variabel belum berjalan belum berjalan dengan baik yaitu sosialisai kepada masyarakat. Persamaan penelitian

3. Endang Mahpudin,2022. Dengan Judul Penelitian “*Tax Policy Analysis For A Business Model Recycle*”.<sup>7</sup>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis kebijakan yang tepat untuk mendukung penanganan dan pencegahan peningkatan transparansi terhadap perpajakan daur ulang berbasis bisnis.<sup>10</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan pajak sampah untuk mengungkap permasalahan sampah yang terjadi di perkotaan selama ini dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti dampak limbah dalam peningkatan bisnis.

4. Kartini Rustan, 2023. Dengan Judul Penelitian “Penerapan Gaya Hidup *Zero Waste* Sebagai Upaya Penyelamatan Lingkungan Di Indonesia” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengurangan sampah melalui gaya hidup *Zero Waste* dapat menekan secara optimal produksi pengolahan sampah melalui 5r (*refuse, reduce, reuse, recycle dan rotting*).<sup>8</sup> Metode penelitian ini menggunakan

---

<sup>7</sup> Endang Mahpudin ,*Tax Policy Analysis For a Business Model Recycle, Advances in Economics, Business and Management Research*, vol 657

<sup>8</sup> Kartini Rustan,Penerapan Gaya Hidup *Zero Waste* Sebagai Upaya Penyelamatan Lingkungan di Indonesia,Jurnal Ilmiah Hukum dan Ekonomi,Vol 2, No 6

penelitian deskriptif studi kepustakaan atau studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup *Zero waste* dapat menekan secara optimal produksi pengolahan sampah melalui 5r (*refuse ,reduce ,reuse, recycle dan rotting*) dapat mengoptimalkan pengurangan sampah dengan cara memulainya yaitu memisahkan jenis sampah (anorganik dan organik), daur ulang sampah,tidak menggunakan kantong plastik saat berbelanja, mengurangi penggunaan kertas,menggunakan botol minum sendiri dibanding membeli air minum kemasan, dan terakhir mengganti menggunakan sedotan. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti manfaat program *Zero Waste* dalam penanggulangan sampah dan adapun perbedaan tujuan penelitian kartini russian berfokus pada hukum positif program *Zero Waste* secara menyeluruh di indonesia.

5. Peni Herawati, 2022. Dengan Judul Penelitian “*Kebijakan Extended Producer Responsibility* Dalam Penanganan Masalah Sampah Di Indonesia Menuju Masyarakat *Zero Waste*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembaharuan hukum penanganan sampah di Indonesia dengan peran para produsen yang berorientasi zero waste serta didorong oleh ekoliterasi yang memadai.<sup>9</sup> Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan konseptual dengan penelitian yang bersifat preskriptif atau analisis. Hasil penelitian menunjukkan dengan berorientasi *Zero Waste*, kebijakan extended producer responsibility mendesak para produsen untuk menekan terjadinya pencemaran

---

<sup>9</sup> Peni Herawati,*Kebijakan Extended Producer Responsibility* Dalam Penanganan Masalah Sampah Di Indonesia Menuju Masyarakat *Zero Waste* Surakarta,Jurnal Ilmu Hukum dan Humoniora,Vol.9,No 1

dan mengurangi penggunaan sumber daya alam atau sumber daya energi melalui desain produk dan teknologi proses yang ekologis. Dalam hal ini, akan dimungkinkan produsen bertanggung jawab pula terhadap penampungan kembali limbah atau barang-barang rusak melalui distributornya. Oleh karena itu, dibutuhkan juga proses memberi label ramah lingkungan pada setiap produk. Label ini akan menyampaikan informasi mengenai persentase konten yang dapat didaur ulang pada suatu produk sehingga produk yang bebas sampah serta ramah lingkungan akan menjadi pilihan masyarakat *Zero Waste*. Persamaan penelitian ini sama – sama meneliti penanganan sampah melalui program *Zero Waste*. Adapun perbedaannya tujuan penelitian peneliti berfokus pada tanggung jawab serta regulasi untuk produsen terhadap limbah yang dihasilkan oleh produk yang mereka ciptakan.

|   | Nama Peneliti                             | Judul Penelitian  | Persamaan   | Perbedaan  |
|---|---|---|---|--|
| 1 | I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2018. | Disfungsi Pengaturan Sampah Untuk Mewujudkan Konsep <i>Zero Waste</i> Di Kota Surakarta (Studi atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah | Meneliti Peraturan Daerah Terkait Sampah Dalam Mewujudkan Program <i>Zero waste</i> | Penelitian Yang Dilakukan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Berfokus Pada Bagaimana Status Hukum Pengelolaan Sampah di surakarta dan belum tidak meninjau dari fiqih lingkungan |



|   |                            |   |  |   |
|---|----------------------------|---|--|---|
| 2 | Nurul Laily Hidayah, 2022. | Analisis Dampak <i>Zero Waste</i> Fashion Terhadap Lingkungan Dan Pengembangan Usaha Pada Home Industri Yasmin Wiwid Ecoprint Sustainable Fashion Kabupaten Pesawaran Perspektif Etika Bisnis Islam | Penelitian efektifitas program zero waste dengan variabel belum berjalan dengan baik yaitu sosialisai kepada masyarakat. | Penelitian Nurul Laily Hidayah Berfokus pada efektivitas pelaksanaan program zero waste bus surabaya.   |
| 3 | Endang Mahpudin, 2022.     | Tax Policy Analysis For A Business Model Recycle  | Meneliti Dampak Limbah Dalam Peningkatan Bisnis  | Penelitian Endang Mahpudin Berfokus Pada Perpajakan Daur Ulang Limbah Berbasis Bisnis.  |
| 4 | Kartini Rustan, 2023.      | Penerapan Gaya Hidup <i>Zero Waste</i> Sebagai Upaya Penyelamatan Lingkungan Di Indonesia   | Meneliti Manfaat Program <i>Zero Waste</i> Dalam Penanggulangan Dan Sampah   | Penelitian Kartini Russian Berfokus Pada Hukum Positif Program <i>Zero Waste</i> Secara Menyeluruh Di Indonesia .                               |
| 5 | Peni Herawati, 2022.       | Kebijakan Extended Producer Responsibility Dalam Penanganan Masalah Sampah Di Indonesia Menuju Masyarakat <i>Zero Waste</i>   | Meneliti Penanganan Sampah Melalui Program <i>Zero Waste</i> .   | Penelitian Veni Wati Berfokus Pada Tanggung Jawab Serta Regulasi Untuk Produsen Serta Limbah Yang Dihasilkan Oleh Produk Yang Mereka Ciptakan . |

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Pengertian Efektivitas Hukum**

Achmad ali berpendapat bahwa efektivitas hukum dapat diukur melalui sejauh mana aturan tersebut ditaati atau tidak ditaati. Adapun indikator utama nya adalah profesionalisme dan optimalitas para penegak hukum dalam melaksanakan peran dan wewenang dalam fungsi pelaksanaan peraturan tersebut. Pelaksanaan yang optimal dari para penegak hukum menjadi sebuah elemen terpenting dalam tercapainya peraturan yang dibuat. Beberapa faktor yang mempengaruhi suatu efektivitas hukum menurut Achmad Ali sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### **a. Peran Penegak Hukum**

Profesionalisme dan optimalitas para penegak hukum memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan dengan efektif. Profesionalisme menekankan pada kualitas pelaksanaan peran oleh penegak hukum, sedangkan optimalitas menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam menegakkan hukum.

#### **b. Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman dan pengetahuan individu atau masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks efektivitas hukum, kesadaran hukum berfungsi sebagai fondasi penting. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi dapat menciptakan masyarakat yang lebih teredukasi tentang hak dan

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, 2008, Menguk Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia. h 191

keajiban mereka, serta memberikan dasar bagi pemahaman yang lebih baik tentang peraturan hukum yang berlaku.

c. Perundang-Undangan

Efektivitas perundang-undangan menilai sejauh mana hukum dan regulasi yang ada dapat mencapai tujuannya. Mencakup peraturan, keberlanjutan, dan kemampuan untuk memberikan solusi yang efektif terhadap masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Undang-undang

1. **Tinjauan Umum Program *Zero Waste***

*Zero waste* secara etimologi berasal dari kata “zero” yang bermakna nol dan “waste” yang bermakna limbah atau sampah. Jika diartikan menurut istilah *zero waste* adalah gerakan untuk memacu seseorang agar menerapkan pola sikap ramah lingkungan dengan cara menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah atau limbah. Pengertian lain mengenai *zero waste* yaitu sebuah filosofi yang dijadikan gaya hidup demi mendorong siklus hidup sumber daya sehingga limbah bisa digunakan kembali. Menurut Suryanto, *zero waste* adalah suatu proses dari dimulainya produksi sampai berakhirnya produksi dan dapat meminimalisir terjadinya sampah. Konsep *zero waste* ini menerapkan prinsip 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Refuse, Rotting).<sup>11</sup> Pemikiran konsep *zero waste* adalah pendekatan serta penerapan sistem dan teknologi pengolahan sampah perkotaan skala individual dan skala kawasan secara

---

<sup>11</sup> Kartini Rustan, Penerapan Gaya Hidup *Zero Waste* Sebagai Upaya Penyelamatan Lingkungan Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Vol 2, No 6

terpadu dengan sasaran untuk dapat mengurangi volume sampah seminimal mungkin. Dikutip dari halaman Biro Administrasi Pimpinan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, *zero waste* merupakan model pengelolaan sampah yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya dan berupa penerapan konsep pengelolaan sampah berbasis pengurangan jumlah sampah, daur ulang sampah, penggunaan kembali sampah, dan konsep ekonomi sirkuler (*Circular economy*). Tujuan penerapan program zero waste pasal 34 peraturan daerah nomor 5 tahun 2019 pengelolaan sampah:<sup>12</sup>

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembatasan penggunaan plastik, sedotan plastik, dan styrofoam sekali pakai;
- b. pembatasan timbulan sampah;
- c. pendauran ulang sampah;
- d. pemanfaatan kembali sampah;
- e. peningkatan keterampilan Pengelolaan Sampah;
- f. penyuluhan pengurangan sampah;

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

## **2. Dasar Hukum Program Zero Waste**

---

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Nusa Tenggara Barat Tentang Pengelolaan Sampah

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.

### **3. Program *Zero Waste* Dalam Mensejahterakan Masyarakat**

Program *zero waste* adalah program yang bertujuan untuk mengurangi sampah dengan cara mengurangi kebutuhan, menggunakan kembali, mendaur ulang, bahan membuat kompos sendiri. Program ini dapat membantu masyarakat dalam mengelola sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Sejak

program *Zero Waste* dicanangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), semakin bertambah dan bermunculan kreativitas dan inovasi di tengah masyarakat untuk mengelola dan mendaur ulang sampah baik itu sampah organik maupun sampah non organik.

#### **4. Program Zero Waste Menurut Fiqih Lingkungan**

Fiqih lingkungan dalam bahasa arab yaitu *fiqhul bi'ah* yang terdiri dari dua kata yaitu *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *faqiha yafqahu fiqhan* yang berarti ilmu bisyai yang bermakna mempunyai pengetahuan terhadap sesuatu. yang dimana didalamnya termasuk perilaku manusia dan dampaknya terhadap lingkungan. *Fiqih* merupakan salah satu cabang dari ilmu keislaman atau (*al-ulum asy-syar'iyah*) yang sangat berpengaruh pada kehidupan umat islam aturan dasar dalam melindungi dan melestarikan lingkungan dalam kaidah *ushul-ul fiqhiyyah* mengenai pengelolaan sampah dalam *fiqih* lingkungan sebagai aturan mengenai *fiqih* kontemporer ini adalah kaidah لا ضرر ولا ضرار yang bermakna bahwa aturan umum yang melarang agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain maupun masyarakat dalam menjaga lingkungan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu jenis penelitian yuridis empiris dimana penelitian akan langsung terjun menuju lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi dan data.<sup>13</sup> Penelitian empiris juga dapat dianggap sebagai penelitian hukum yang dapat dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi didalam lingkungan masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pada penelitian ini, peneliti akan langsung turun ke lapangan.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Menurut Bahder Johan Nasution, Pendekatan penelitian melibatkan cara seseorang dalam memeriksa dan mendekati suatu masalah sesuai dengan disiplin ilmunya.<sup>14</sup> Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis sosiologis mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam masyarakat atau lingkungan yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta serta tujuan penemuan fakta (*fact-finding*). Pendekatan ini juga melibatkan identifikasi

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h 1.

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: CV Mandar maju, 2008), h145.

masalah (problem identification) dan solusi masalah (problem solution). Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berusaha memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan secara langsung turun ke lapangan atau tempat penelitian. Tujuan dari pendekatan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas pasal 34 Nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah terhadap kebijakan *zero waste* dalam mensejahterakan masyarakat di Mandalika Nusa Tenggara Barat dengan cara mengamati secara langsung situasi di lapangan atau tempat penelitian terkait. Dengan melakukan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menganalisis dan memahami hukum dalam konteks sosial dan kehidupan nyata masyarakat.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau wilayah di mana pengambilan sampel dan pengumpulan data penelitian dilakukan. Dalam Konteks ini, peneliti memilih Mandalika, kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi penelitian.

### **D. Metode Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian empiris penentuan sampel merupakan salah satu hal yang penting karena dari kesimpulan penelitian adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Dalam penelitian ini ada beberapa sampel yang diperlukan sehingga peneliti melakukan wawancara kepada koordinator staf program *zero waste* dinas lingkungan hidup provinsi, kepala dinas



lingkungan kabupaten Lombok Tengah dan 25 masyarakat mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga peneliti mendapatkan data yang diperlukan.

#### **E. Jenis Sumber Data**

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder yaitu:<sup>15</sup>

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama untuk penelitian ini, data yang diperoleh yakni menggunakan data yang diperoleh dari sumber pertama. Untuk sumber data ini, peneliti menggunakan data yang diperoleh melalui Dokumentasi, Observasi, wawancara dengan masyarakat atau pihak yang terkait dan mengetahui tentang efektivitas pasal 34 terhadap kebijakan *zero waste* dalam mensejahterakan masyarakat di Mandalika Nusa Tenggara Barat serta perspektif *fiqih* lingkungan. Dengan adanya para narasumber tersebut sebagai pusat informasi pertama bagi peneliti guna sebagai rujukan bagi penelitian yang akan diteliti. Juga untuk menggunakan argumen peneliti perihal masalah yang diteliti. Akan tetapi, narasumber disini bukanlah satu-satunya informasi melainkan bersumber dari data-data lainnya juga.

##### **2. Data Sekunder**

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Bandung: Surya Pustaka, 2005), h 52

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder digunakan sebagai pendukung atau data penjelas. Dalam penelitian, data sekunder dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku ilmiah, jurnal, artikel dan dokumen- dokumen atau data-data yang sudah ada dan tentunya berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Sesuai dengan objek penelitian ini,peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, diantaranya:<sup>16</sup>

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang efektivitas pasal 34 Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah kebijakan *zero waste* dalam mensejahterakan masyarakat di Mandalika Nusa Tenggara Barat. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara jenis ini, pewawancara yang lebih mengarahkan

---

<sup>16</sup> Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Data Statistik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h 19.

pembicaraan. Seperti halnya dalam wawancara tidak terstruktur, dalam wawancara semi-terstruktur ini pewawancara tidak mengajukan persoalan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Topik dan isu-isu lah yang menentukan arah pembicaraan.

## 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada pelaksanaan pengelolaan sampah dan kebijakan program *zero waste*. Analisis ini membantu mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan efektivitas pasal 34 peraturan daerah nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah nusa tenggara barat dan juga perspektif fikih lingkungan dalam penelitian.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode data yang digunakan dalam metodologi penelitian. Metode ini digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi yang dilakukan masyarakat di Mandalika mengenai efektivitas pasal 34 Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah kebijakan *zero waste* dalam mensejahterakan masyarakat di Mandalika Nusa Tenggara Barat yang bisa dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yang bertujuan

untuk mendapatkan referensi-referensi yang sesuai dengan skripsi penulis.

## **G. Metode Pengolahan Data**

### **a. Pemeriksaan Data (Editing)**

Pemeriksaan data atau editing ini merupakan proses yang pertama kali dilakukan dalam pengolahan data. Melakukan pemeriksaan data yaitu dengan cara menelaah kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Data yang peneliti lakukan di sini yaitu melakukan pengumpulan data yang langsung terjun kelapangan yaitu dari hasil wawancara dan juga dari dokumentasi yang peneliti dapatkan di lapangan.

### **b. Klasifikasi (Classifying)**

Klarifikasi (*classifying*) adalah mengklasifikasikan data yang telah dikumpulkan agar mempermudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan. klasifikasi ini bertujuan agar data yang telah didapatkan dengan permasalahan dapat diselesaikan dan dapat membatasi beberapa data yang tidak seharusnya dicantumkan dalam penelitian ini. Maka dari itu peneliti berusaha untuk mengklarifikasi seluruh data yang penulis peroleh dari wawancara maupun dokumentasi terkait efektivitas pasal 34 nomor 5 tahun 2019 pengelolaan sampah nusa tenggara barat di mandalika nusa tenggara barat.

c. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menyederhanakan kata kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami dan ditafsirkan. Selain itu dengan adanya analisis data ini, maka akan menjelaskan hasil atau teori. Peneliti dalam hal ini berupaya untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah yang telah ditentukan dengan cara mengaitkan data-data yang didapatkan baik itu dari data primer maupun data sekunder.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan melalui pengolahan data-data yang diperoleh pada saat penelitian. Peneliti akan menarik kesimpulan terhadap data-data yang telah diperoleh guna memberikan gambaran yang secara ringkas terhadap rumusan-rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan.

## H. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti di tempat penelitian kemudian dianalisis untuk menjawab segala permasalahan yang terdapat pada penelitian.<sup>17</sup> Metode yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah deskripsi kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi dari penelitian yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan dan peneliti menyajikan data yang diperoleh dari wawancara

---

<sup>17</sup> Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h 174

selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Mandalika Kabupaten Lombok Tengah

##### 1. Sejarah Singkat Mengenai Desa Mandalika Kabupaten Lombok Tengah

Undang-undang undang republik Indonesia pasal 1 nomor 6 tahun 2014 mengatur tentang desa adalah gabungan yang terdiri dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pem pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem dalam pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.<sup>18</sup>

##### 2. Letak Geografis

**Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk WNI (Warga Negara Indonesia ) Mandalika Lombok Tengah**

| Nomor | Nama Dusun | Penduduk Akhir Bulan Ini | Kepala Keluarga |
|-------|------------|--------------------------|-----------------|
| 1     | Lenser     | 679 orang                | 204             |
| 2     | Mong I     | 380 orang                | 122             |
| 3     | Mong II    | 388 orang                | 111             |
| 4     | Mong III   | 302 orang                | 89              |
| 5     | Mong Lauq  | 294 orang                | 74              |
| 6     | Emate      | 411 orang                | 131             |
| 7     | Marendeng  | 671 orang                | 195             |
| 8     | Mengalung  | 722 orang                | 212             |
| 9     | Baturiti   | 742 orang                | 230             |

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Nomor 6 peraturan Tentang Desa

|    |              |           |     |
|----|--------------|-----------|-----|
| 10 | Kutai        | 556 orang | 142 |
| 11 | Kuta II      | 643 orang | 178 |
| 12 | Kuta III     | 361 orang | 103 |
| 13 | Sekar Kuning | 438 orang | 129 |
| 14 | Ketapang     | 228 orang | 67  |
| 15 | Rangkap I    | 303 orang | 122 |
| 16 | Rangkap II   | 677 orang | 197 |
| 17 | Ngolang      | 604 orang | 194 |
| 18 | Ujung Daye   | 235 orang | 75  |
| 19 | Ujung Lauk   | 553 orang | 175 |
| 20 | Ebunut       | 319 orang | 109 |

Mandalika adalah kawasan wisata seluas 20.035 hektar terdiri dari 20 dusun yang berada di desa kuta kecamatan pujut kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Jumlah penduduk Mandalika pada bulan maret 2023 mencapai 9506 jiwa penduduk lokal yang terdiri dari 4783 perempuan dan 4723 laki –laki. Serta 241 jiwa warga negara asing yang terdiri dari 108 perempuan dan 103 laki – laki. <sup>19</sup>Sebagaimana terlihat dalam tabel arsip data yang diperoleh dari kepala desa Mandalika Lombok Tengah.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk WNA (Warga Negara Asing ) Mandalika Lombok Tengah**

| Nomor | Nama Dusun | Penduduk Akhir Bulan Ini | Kepala Keluarga |
|-------|------------|--------------------------|-----------------|
| 1     | Lenser     | 8 orang                  | 2               |
| 2     | Mong I     | 15 orang                 | 15              |
| 3     | Mong II    | 40 orang                 | 32              |
| 4     | Mong III   | 0 orang                  | 1               |
| 5     | Mong Lauq  | 2 orang                  | 0               |

<sup>19</sup> Arsip Data Desa Mandalika Laporan Bulan Kependudukan 2022.Sumber berkas Dokumen Kepala Desa mandalika, pada 21 Oktober 2023



|    |              |          |    |
|----|--------------|----------|----|
| 6  | Emate        | 14 orang | 14 |
| 7  | Marendeng    | 5 orang  | 0  |
| 8  | Mengalung    | 56 orang | 20 |
| 9  | Baturiti     | 31 orang | 8  |
| 10 | Kutai        | 0 orang  | 0  |
| 11 | Kuta II      | 0 orang  | 0  |
| 12 | Kuta III     | 3 orang  | 1  |
| 13 | Sekar Kuning | 56 orang | 15 |
| 14 | Ketapang     | 11 orang | 3  |
| 15 | Rangkap I    | 0 orang  | 0  |
| 16 | Rangkap II   | 0 orang  | 0  |
| 17 | Ngolang      | 0 orang  | 0  |
| 18 | Ujung Daye   | 0 orang  | 0  |
| 19 | Ujung Lauk   | 0 orang  | 0  |
| 20 | Ebunut       | 0 orang  | 0  |

#### 1. Pendidikan Masyarakat Desa Mandalika

Tingkat pendidikan di Mandalika dinilai masih rendah disebabkan oleh tingginya budaya menikah muda atau "Merariq Kodeq" di desa ini, yang juga dipengaruhi oleh faktor finansial keluarga. Dampaknya adalah banyak siswa dan siswi yang kesulitan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga membuat tingkat pendidikan tertinggi rata-rata mencapai sekolah menengah atas (SMA), sebagaimana terlihat dalam Tabel Arsip Data yang diperoleh dari Kepala Desa Mandalika Lombok Tengah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Arsip Data Desa Mandalika Laporan Pendidikan 2022. Sumber berkas Dokumen Kepala Desa mandalika, pada 21 Oktober 2023

**Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk**

| Tingkat Pendidikan Penduduk  | Jumlah    |
|--|-----------|
| Jumlah Penduduk Buta Aksara Dan Huruf Latin                            | 690 Orang |
| Jumlah Penduduk Usia 3-6 Tahun Yang Masuk TK dan Kelompok Bermain Anak | 447 Orang |
| Jumlah anak dan Penduduk cacat Fisik dan mental                        | 9 Orang   |
| Jumlah penduduk sedang SD / Sederajat                                  | 900 Orang |
| Jumlah penduduk tidak tamat SD / Sederajat                             | 100 Orang |
| Jumlah Penduduk Sederajat SLTP /sederajat                              | 317 Orang |
| Jumlah penduduk tamat SLTP /sederajat                                  | 385 Orang |
| Jumlah penduduk SLTA / sederajat                                       | 467 Orang |
| Jumlah penduduk sedang D-1   | 287 Orang |
| Jumlah penduduk tamat D-1  | 227 Orang |
| Jumlah penduduk sedang D-2   | 226 Orang |
| Jumlah penduduk tamat D-2  | 340 Orang |
| Jumlah penduduk sedang D-3   | 0 Orang   |
| Jumlah penduduk tamat D-3  | 0 Orang   |
| Jumlah penduduk sedang S-1   | 0 Orang   |
| Jumlah penduduk tamat S-1  | 0 Orang   |
| Jumlah penduduk sedang S-2   | 0 Orang   |
| Jumlah penduduk tamat S-2  | 0 Orang   |
| Jumlah penduduk sedang S-3   | 0 Orang   |
| Jumlah penduduk tamat S-3  | 0 Orang   |
| Jumlah penduduk sedang SLB A   | 0 Orang   |
| Jumlah penduduk tamat SLB A  | 0 Orang   |
| Jumlah penduduk sedang SLB C   | 0 Orang   |
| Jumlah penduduk tamat SLB C  | 0 Orang   |

### 3. Keadaan Sosial

Keadaan Sosial wilayah ini masih berada dalam tahap pembangunan yang belum mencapai tingkat perkembangan yang signifikan. Meskipun memiliki potensi sebagai destinasi pariwisata yang menjanjikan, fasilitas umum di Mandalika masih minim. Kondisi ini berdampak besar pada kesejahteraan sosial masyarakat setempat, terutama dalam hal akses dan kualitas fasilitas publik. Tantangan utama yang dihadapi melibatkan upaya

meningkatkan infrastruktur dan layanan umum, termasuk sekolah, transportasi, dan pelayanan kesehatan. Sebagaimana Terlihat Dalam Tabel Arsip Data yang diperoleh Dari Kepala Desa Mandalika Lombok Tengah.<sup>21</sup>

**4.4 Tabel Jumlah Fasilitas Di Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat**

| <b>Jenis Fasilitas</b> | <b>Jumlah</b> |
|------------------------|---------------|
| Taman kanak – anak     | 7 Unit        |
| SD                     | 4 Unit        |
| MTS                    | 2 Unit        |
| SMP                    | 2 Unit        |
| MA                     | 2 Unit        |
| SMA                    | 0 Unit        |
| SMK                    | 1 Unit        |
| Posyandu               | 15 Unit       |
| Jumlah Puskesmas       | 1 Unit        |
| Jumlah Perpustakaan    | 0 Unit        |
| Jumlah Sanggar Belajar | 2 Unit        |
| Jumlah MCK umum        | 2 Unit        |

#### 4. Keadaan Ekonomi

Mandalika, terletak di sepanjang pesisir pantai seluas 20.035 hektar, merupakan tempat tinggal bagi 9.506 jiwa yang menciptakan berbagai mata pencaharian di berbagai sektor, sebagaimana terlihat dalam Tabel Arsip Data yang diperoleh dari Kepala Desa Mandalika Lombok Tengah.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Arsip Data Desa Mandalika Laporan Bulan Fasilitas 2022.Sumber berkas Dokumen Kepala Desa mandalika,pada 21 Oktober 2023

<sup>22</sup> Arsip Data Desa Mandalika Laporan Bulan Pendapatan 2022.Sumber berkas Dokumen Kepala Desa mandalika, pada 21 Oktober 2023

**4.5 Tabel Jumlah Penduduk Mandalika Berdasarkan Mata Pencaharian  
Berdasarkan Sektor**

| <b>Jenis Sektor</b>                       | <b>Jumlah</b> |
|---|---------------|
| Sektor Peternakan                         | 750 Orang     |
| Sektor Perikanan                          | 658 Orang     |
| Sektor Industri Kecil Dan Kerajinan Rumah | 440 Orang     |
| Sektor Industri Menengah Dan Besar        | 587 Orang     |
| Sektor Jasa                               | 1.96 Orang    |

**B. Efektivitas Penerapan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Pengelolaan Sampah Nusa Tenggara Barat Terhadap Kebijakan *Zero Waste* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Mandalika Nusa Tenggara Barat**

Regulasi yang mengatur terkait perundang-undangan sampah dari undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah Nusa Tenggara Barat nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah yang berbasis *Zero waste* yang termuat dalam pasal 34 memuat terkait Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan penggunaan plastik, sedotan plastik, dan styrofoam sekali pakai.<sup>23</sup> Serta pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dengan pemanfaatan kembali sampah melalui peningkatan keterampilan Pengelolaan Sampah dengan penyuluhan pengurangan sampah menjadi tantangan besar bagi pemerintah khususnya

---

<sup>23</sup> Pasal 33 Nomor 5 Tahun 2019 Peraturan Pengelolaan tentang sampah

dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi sebagai penegak hukum dalam penanganan sampah di Mandalika karena Mandalika Lombok Tengah pada tahun 2017 sudah menjadi kawasan ekonomi khusus sehingga pengelolaan sampah dalam pelaksanaan program *Zero Waste* diawasi langsung oleh Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Donal Black berpendapat bahwa Efektivitas hukum adalah “masalah pokok yang diidentifikasi melalui perbandingan antara konsep hukum dalam teori dan implementasinya dalam praktik.”<sup>24</sup> Proses ini dapat ditinjau melalui ketidaksesuaian antara harapan yang dijabarkan dalam teori hukum dan kenyataan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat mengukur kesenjangan yang mungkin timbul di antara keduanya. Menurut Hans Kelsen efektivitas hukum yaitu norma-norma yang mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma tersebut.<sup>25</sup> Menurut Kelsen, sebuah norma hukum dianggap efektif jika ia memiliki daya ikat yang berasal dari norma yang lebih tinggi, hingga mencapai norma dasar (*grundnorm*) yang tidak bisa lebih dikecualikan. *Grundnorm* adalah norma dasar yang memberikan legitimasi kepada seluruh sistem hukum. Dengan kata lain, efektivitas hukum menurut Kelsen bukan hanya tentang kepatuhan masyarakat terhadap hukum

---

<sup>24</sup> Satria Sukananda, Pendekatan Teori Hukum Dalam Menjawab Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2.

<sup>25</sup> Nurfitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat*, Vol.18, No 2

secara praktis, tetapi juga tentang konsistensi dan hierarki norma-norma di dalam sistem hukum.

Achmad Ali berpendapat bahwa efektivitas hukum dapat diukur melalui sejauh mana aturan tersebut ditaati atau tidak ditaati. Adapun indikator utamanya adalah profesionalisme dan optimalitas para penegak hukum dalam melaksanakan peran dan wewenang dalam fungsi pelaksanaan peraturan tersebut. Pelaksanaan yang optimal dari para penegak hukum menjadi sebuah elemen terpenting dalam tercapainya peraturan yang dibuat. Beberapa faktor efektivitas hukum menurut Achmad Ali sebagai berikut:

#### 1. Peran Penegak Hukum

Profesionalisme dan optimalitas para penegak hukum memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan dengan efektif. Profesionalisme menekankan pada kualitas pelaksanaan peran oleh penegak hukum, sedangkan optimalitas menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam menegakkan hukum. Keterlibatan dan keterpaduan stakeholder. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Evaluasi sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi melibatkan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan program zero waste, termasuk pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Perencanaan dan Strategi harus dilakukan dengan tinjauan terhadap perencanaan dan strategi yang telah diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dalam mendukung program *zero waste*. Perlu perhatian sejauh mana perencanaan tersebut mencakup aspek-

aspek penting seperti pengelolaan sampah, pemilahan sampah, daur ulang, dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, tinjauan terhadap sistem monitoring dan evaluasi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat atau evaluasi sejauh mana data yang dikumpulkan dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang progres program zero waste telah dilaksanakan. Tinjau seberapa besar alokasi anggaran yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi untuk mendukung program zero waste, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana (sarpras). Termasuk peninjauan terhadap sumber daya manusia yang mencakup jumlah tenaga kerja berkualitas dengan kualifikasi dan keterampilan yang mendukung, serta memastikan kecukupan jumlah tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas yang program *zero waste* Mandalika.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lombok Tengah, koordinator program zero waste Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi NTB dan staf program zero waste Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, kepala Desa Mandalika dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ternyata Program Zero waste di Mandalika Kabupaten Lombok Tengah belum efektif dan mengalami banyak kendala yang signifikan. Andil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi yang kecil menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana di tingkat Provinsi dan implementasinya di tingkat daerah. Koordinasi yang dilakukan lebih bersifat pengawasan daripada

pengambilan peran aktif dalam pelaksanaan program zero waste. Diperlukan upaya untuk memperluas dan mengintensifkan program zero waste, tidak hanya dalam pembangunan rumah maggot tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan lain yang mendukung prinsip *zero waste*. Termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang lebih efisien, dan kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah kabupaten, pengelola kawasan ekonomi khusus dan pihak swasta. Minimnya alokasi sumber daya dan dana dari pemerintah kabupaten dan kota menjadi faktor krusial yang mempengaruhi efektivitas program *zero waste*. Hal ini mencerminkan tantangan nyata dalam mendukung program *zero waste* di tingkat lokal, dan mengindikasikan perlunya perhatian lebih lanjut terkait alokasi anggaran untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. Kurangnya tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan program *Zero Waste* menjadi hambatan signifikan. Keberhasilan program ini tidak hanya tergantung pada kebijakan dan regulasi yang diterapkan, tetapi juga pada ketersediaan sumber daya manusia yang cukup untuk menjalankannya. Perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program *zero waste*, mengidentifikasi hambatan, dan merancang strategi perbaikan. Mungkin diperlukan peninjauan ulang terhadap rencana, alokasi anggaran, dan keterlibatan pemerintah pusat untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program ini.

Hasil wawancara “Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Pengelolaan Sampah Nusa Tenggara Barat Terhadap Kebijakan Zero Waste Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus



Mandalika Kabupaten Lombok Tengah)”. Bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lombok Tengah, koordinator program zero waste Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Nusa Tenggara Barat dan staf program zero waste Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat, kepala Desa Mandalika.

Berdasarkan wawancara dengan Ir. Mohammad Amir Ali, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah pada tanggal 5 Juli 2023,<sup>26</sup> terungkap bahwa program *zero waste* di Kabupaten Lombok Tengah mengalami kendala yang signifikan. Salah satu hambatannya adalah keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat pemerintah daerah, yang secara langsung berdampak terhadap implementasi program. Tidak hanya itu, minimnya alokasi sumber daya dan dana dari pemerintah kabupaten dan kota menjadi faktor krusial terhadap efektivitas program *zero waste* ini. Hal ini mencerminkan tantangan nyata dalam mendukung inisiatif *zero waste* di tingkat lokal, dan mengindikasikan perlunya perhatian lebih lanjut terkait alokasi anggaran untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. Lebih lanjut, keterlibatan provinsi dalam pelaksanaan program *zero waste* di kabupaten dan kota terbilang terbatas.

Andil provinsi yang kecil menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana di tingkat provinsi dan implementasinya di tingkat daerah. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan yang perlu diatasi agar program *zero waste* dapat dijalankan secara efektif dan terkoordinasi di semua tingkatan

---

<sup>26</sup> Ir. Mohammad Amir Ali (wawancara Efektifita hukum Program *Zero Waste*)

pemerintahan. Selain itu, keberhasilan program *zero waste* juga sangat tergantung pada dukungan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Tanpa alokasi dana yang memadai, seperti di pendidikan dan kesehatan, maka implementasi program *zero waste* dapat terhambat dan berisiko hanya menjadi program yang terbengkalai tanpa dampak nyata dan kontribusi yang substansial pada perubahan perilaku dan kebijakan di masyarakat.

Hasil wawancara dengan Ibu Dian selaku Koordinator Tim Program *Zero Waste* Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi.<sup>27</sup> Salah satu permasalahan efektivitas program *Zero Waste* adalah ketidaktransparan dalam pengelolaan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation). Kurangnya transparansi ini menciptakan hambatan dalam pemantauan, evaluasi progres, dan pemastian keberlanjutan program *Zero Waste*. Tanpa akses yang memadai terhadap informasi terkait, sulit untuk menilai program ini telah diimplementasikan dan sejauh mana dampak positifnya telah dirasakan oleh masyarakat.

Kemudian, keberadaan peraturan yang mengatur sanksi bagi pelanggar program *Zero Waste* sesuai dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tampaknya masih kurang memadai. Ketidakjelasan mengenai konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi program menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkomitmen. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan peraturan yang jelas dan

---

<sup>27</sup> Dian (wawancara Efektifita hukum Program *Zero Waste*)

mekanisme penegakan hukum yang tegas. Tidak kalah pentingnya, kurangnya kesadaran masyarakat menjadi kendala serius dalam menjaga keberlanjutan program *Zero Waste*. Terakhir, kurangnya sarana dan prasarana (sarpras) turut menjadi faktor penghambat yang signifikan. Infrastruktur yang memadai adalah prasyarat mutlak untuk mendukung implementasi program *Zero Waste*. Oleh karena itu, perlu adanya investasi yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung program ini, termasuk penyediaan fasilitas yang memudahkan masyarakat dalam mengelola limbah secara efisien.

Hasil wawancara bersama Pak Sumardan selaku Kepala Desa Mandalika Lombok Tengah untuk program *Zero Waste* di Mandalika belum sepenuhnya berjalan menjadi sinyal peringatan tentang tantangan dalam implementasi.<sup>28</sup> Menyikapi hal ini, peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai penggerak pusat program *Zero Waste* terlihat belum maksimal. Kurangnya upaya sosialisasi dan pelatihan mencerminkan kebutuhan mendesak akan edukasi kepada masyarakat terkait tujuan dan manfaat program ini. Sosialisasi yang efektif merupakan kunci kesuksesan dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, evaluasi terhadap peran ITDC sebagai pengelola program menunjukkan bahwa implementasinya masih bertahap. Meskipun terdapat enam tempat yang telah dikelola dengan baik dari total 20 dusun, perlu

---

<sup>28</sup> Sumardan (wawancara Efektifita hukum Program *Zero Waste*)

dipertimbangkan perkembangan ini dapat diperluas dan merata di seluruh wilayah. Dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi berupa satu truk untuk pengangkutan sampah adalah langkah positif, tetapi perlu dipertimbangkan untuk memastikan kecukupannya dalam mencakup seluruh wilayah. Kemudian, perhatian khusus perlu diberikan terhadap peran sektor swasta dalam pengelolaan sampah. Kolaborasi ini menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan efektivitas program, tetapi perlu dievaluasi sejauh mana model kerjasama ini dapat diterapkan secara lebih luas dan diintegrasikan ke dalam struktur program *Zero Waste* secara menyeluruh. Adanya dua kali sosialisasi dari ITDC menggambarkan pentingnya peningkatan frekuensi dan kualitas komunikasi terkait program *Zero Waste*. Sosialisasi yang terbatas dapat menghambat pemahaman masyarakat dan partisipasi aktif mereka. Dalam menghadapi permasalahan ini, upaya untuk meningkatkan komunikasi dan edukasi masyarakat perlu diperkuat.

Terakhir, evaluasi sarana dan prasarana menjadi faktor kritis dalam menilai kesiapan program *Zero Waste*. Kurangnya sarana yang mencakup seluruh wilayah dapat menjadi hambatan signifikan dalam implementasi program. Oleh karena itu, perlu perhatian lebih lanjut terkait investasi dan pengembangan infrastruktur yang mendukung program *Zero Waste* di setiap dusun. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan peran aktif Dinas Lingkungan Hidup, peningkatan peran dan dukungan ITDC, penguatan kerjasama dengan sektor swasta, peningkatan frekuensi

sosialisasi, dan evaluasi menyeluruh terkait sarana dan prasarana. Hanya dengan pendekatan komprehensif dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, program *Zero Waste* di Mandalika Lombok Tengah dapat mencapai keberlanjutan dan tujuan yang diinginkan.

## 2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman dan pengetahuan individu atau masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks efektivitas hukum, kesadaran hukum berfungsi sebagai fondasi penting. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi dapat menciptakan masyarakat yang lebih teredukasi tentang hak dan kewajiban mereka, serta memberikan dasar bagi pemahaman yang lebih baik tentang peraturan hukum yang berlaku. Tinjauan sejauh mana masyarakat Mandalika berpartisipasi secara aktif dalam program zero waste. Evaluasi tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan seperti pemilahan sampah, pengelolaan sampah, dan edukasi lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Masyarakat Desa Mandalika dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program zero waste, ini menandakan tidak adanya peran aktif dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi terhadap sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, serta memberikan dasar bagi pemahaman yang lebih baik tentang pasal 34 nomor 5 tentang pengelolaan sampah nusa tenggara barat berbasis zero waste dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, yang menyebabkan tidak adanya kesadaran hukum yang terwujud dalam implementasi program zero waste.

Hasil wawancara “Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Pengelolaan Sampah Nusa Tenggara Barat Terhadap Kebijakan Zero Waste Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah)”. Bersama masyarakat sebagai berikut:

Hasil Wawancara Bersama Mbak Lela Hatun selaku Masyarakat di desa Mandalika Lombok Tengah.<sup>29</sup> Untuk Program *Zero Waste* saya tidak pernah mendengar namun pernah ada pelatihan yang saya ketahui pernah diadakan oleh bank sampah swasta di cabang Sengkol. Informasi yang saya terima terbatas, dan saya tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang program *Zero Waste* yang mungkin diadakan oleh pihak lain, termasuk ITDC. Meskipun ada pelatihan yang diadakan oleh bank sampah swasta, namun terkait program *Zero Waste* secara menyeluruh, saya tetap tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Ini menunjukkan adanya keterbatasan informasi dan komunikasi terkait program *Zero Waste* di wilayah saya. Sehingga menurut saya program tersebut tidak efektif.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Nambun Selaku Masyarakat Mandalika Lombok Tengah.<sup>30</sup> Saya tidak tahu apa itu program zero waste, tidak pernah ada sosialisasi, tidak pernah ada pelatihan. Saya tidak pernah menerima sumbangan berupa alat kebersihan seperti bak sampah dan untuk sampah itu

---

<sup>29</sup> Lela Hatun, (wawancara Efektifita hukum Program *Zero Waste*)

<sup>30</sup> Nambun (wawancara Efektifita hukum Program *Zero Waste*)

sendiri saya buang di tanah kosong yang dimana itu milik saya. Jadi program-program seperti itu saya tidak tahu untuk ITDC sepengetahuan saya pernah melakukan sosialisasi sekali itupun saya tidak tahu program yang dimaksud. Jadi menurut saya tidak efektif karena program tersebut saya tidak tahu.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Giro dan Ibu Sukardi selaku Masyarakat di desa Mandalika Lombok Tengah.<sup>31</sup> Saya mengakui bahwa saya tidak memiliki pengetahuan yang memadai terkait program *Zero Waste*. Meskipun pernah diadakan pelatihan sebanyak dua kali di wilayah ini, pelatihan tersebut diselenggarakan oleh bank sampah swasta. Saya merasa bahwa jumlah pelatihan yang terbatas dan sumber penyelenggaraan yang berasal dari pihak swasta mungkin menjadi salah satu alasan mengapa program *Zero Waste* belum efektif. Efektivitas program tersebut dapat ditingkatkan melalui lebih banyak pelatihan.

### 3. Perundang-undangan

Efektivitas perundang-undangan menilai sejauh mana hukum dan regulasi yang ada dapat mencapai tujuannya. Mencakup peraturan, keberlanjutan, dan kemampuan untuk memberikan solusi yang efektif terhadap masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Undang-undang yang efektif adalah yang mampu merespon kebutuhan dan dinamika masyarakat dengan tepat. Berdasarkan hasil wawancara kepada Koordinator Program *Zero Waste* dapat disimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Giro Dan Sukardi (wawancara Efektifita hukum Program *Zero Waste*)

Belum ada peraturan yang mengatur sanksi bagi pelanggar program Zero Waste sesuai dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019, keberadaannya tampaknya masih kurang memadai. Ketidakjelasan mengenai konsekuensi bagi pelanggar menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkomitmen. Menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan yang ada untuk memastikan kejelasan dan efektivitasnya dalam menangani pelanggaran program *Zero Waste*.

Diperlukan peraturan yang lebih jelas dan mekanisme penegakan hukum yang tegas untuk meningkatkan efektivitas program *Zero Waste*. Peraturan yang konkret dan penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap program. Berdasarkan wawancara bersama ibu Dian selaku koordinator Program *Zero Waste* Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sebagai berikut:

Diperlukan peraturan yang lebih jelas dan mekanisme penegakan hukum yang tegas untuk meningkatkan efektivitas program *Zero Waste*. Peraturan yang konkret dan penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap program. keberadaan peraturan yang mengatur sanksi bagi pelanggar program *Zero Waste* sesuai dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tampaknya masih kurang memadai. Ketidakjelasan mengenai konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi program menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkomitmen. Untuk meningkatkan



efektifitasnya, diperlukan peraturan yang jelas dan mekanisme penegakan hukum yang tegas. Tidak kalah pentingnya, kurangnya kesadaran masyarakat menjadi kendala serius dalam menjaga keberlanjutan program *Zero Waste*.

### C. Penerapan Kebijakan *Zero Waste* Mandalika Nusa Tenggara Barat Menurut *Fiqih* Lingkungan

Istilah *Fiqih* lingkungan hidup dalam bahasa arab yaitu *fiqhul bi'ah* yang terdiri dari dua kata yaitu *Mudhaf* dan *Mudhaf* ilaih. Secara etimologi berasal dari kata *faqih* *yafqahu* *fiqhan* yang berarti ilmu bisyai yang bermakna mempunyai pengetahuan terhadap sesuatu yang dimana didalamnya termasuk perilaku manusia dan dampaknya terhadap lingkungan.<sup>32</sup> Menurut terminologi *fiqih* merupakan ilmu pengetahuan hukum syara' yang dimana dalilnya diambil dari dalil tafshili. *Fiqih* merupakan salah satu cabang dari ilmu keislaman atau (*al-ulum asy-syar'iyah*) yang sangat berpengaruh pada kehidupan umat islam aturan dasar dalam melindungi dan melestarikan lingkungan dalam kaidah *ushul-ul fiqhiyyah* mengenai pengelolaan sampah dalam *fiqih* lingkungan sebagai aturan mengenai *fiqih* kontemporer ini adalah kaidah لا ضرر ولا ضرار yang bermakna bahwa aturan umum yang melarang agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain maupun masyarakat dalam menjaga lingkungan. Allah swt dalam firmanNya ( QS.Ar - Rum ).<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, "Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqh Islam", Jurnal Ta'lim Muta'alim, 3(5) 2013, 78

<sup>33</sup> Tim Penejemah, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponogoro, 2015) 203

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*dhoharol-fasadu fil-barri wal-bahri bimaa kasabat aidin-naasi  
liyuziiqohum ba'dhollazii 'amiluu la'allahum yarji'uun*

*"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."*

Ditinjau dari asbab al-nuzul surat Ar-Rum ayat 41, maka Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surat Ar-Rum ayat 41 itu menjadi petunjuk bahwa berkurangnya hasil tanam-tanaman dan buah-buahan adalah karena banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh para penghuninya. Abul Aliyah mengatakan bahwa barangsiapa yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi, karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah dengan ketaatan.<sup>34</sup> Al-Marâgî menekankan bahwa kerusakan yang terlihat di dunia ini merupakan hasil dari tindakan kezaliman manusia. Mencerminkan pemahaman bahwa sebagian besar kerusakan ekologis dan sosial adalah hasil dari tindakan manusia yang merugikan alam dan sesama. kezaliman adalah pemicu utama dari kerusakan. Pandangan ini sesuai dengan konsep

<sup>34</sup> Ismail Katsir al-Quraisyi al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-Azhim, juz 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1978), hlm. 1438

kezaliman dalam Islam, yang mencakup perbuatan tidak adil, merugikan diri sendiri dan orang lain, serta melanggar prinsip-prinsip moral dan hukum agama.<sup>35</sup> Mereka melupakan sama sekali akan hari hisab, hawa nafsu terlepas bebas dari kalangan sehingga menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dari sebagian apa yang telah mereka kerjakan berupa kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan lalu yang berdosa. Barangkali mereka mau kembali dari kesesatannya lalu bertaubat dan kembali kepada jalan petunjuk.

Oleh karena itu, sebagai individu yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan, adalah imperatif bagi kita untuk secara aktif mengadopsi perilaku yang mendukung keseimbangan ekologi. Proses ini mencakup berbagai praktik, seperti mengurangi penggunaan plastik sehari-hari, menerapkan kebijakan penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari, serta ikut berperan dalam upaya penghijauan dan mendukung program-program daur ulang atau mungkin dengan *principle preventive action* atau prinsip yang dimana melakukan pencegahan lingkungan sedini mungkin.<sup>36</sup>

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 30)

---

<sup>35</sup> Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, Tafsîr al-Marâgî, jilid 21, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M), hlm.101

<sup>36</sup> Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan (Raja Grafindo Persada) .h.61

وَأَذَقْنَا لِرَبُّكَ لِمَلْئِكَ إِبْرِيْ جَا عِلًا فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوا أَنَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالِ إِبْرِيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan namaMu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>37</sup>*

Surah Al Baqarah ayat 30 memberikan kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan juga sangat terkait dengan posisi manusia sebagai khalifah dimuka bumi dalam bahasa Arab diartikan sebagai wakil Allah di muka bumi. Maka manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagai sebuah amanah yang diberikan Allah SWT. Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan khalifah di muka bumi. Secara etimologis, khalifah merupakan bentuk kata dari khalifah yang berarti pihak yang tepat menggantikan posisi pihak yang memberi kepercayaan. Adapun secara terminologis, kata khalifah mempunyai makna fungsional yang berarti mandataris, yakni pihak yang diberi tanggung jawab oleh pemberi mandat (Allah). Dengan Demikian, manusia merupakan mandataris-Nya di muka bumi.

Menurut Quraish Shihab kekhalifahan ini mempunyai tiga unsur yang saling berkait, Ketiga unsur tersebut yakni: Pertama, Manusia yang dalam hal ini dinamai khalifah. Kedua, Alam raya, yang ditunjuk oleh Allah sebagai bumi. Ketiga, Hubungan antara manusia dengan alam dan

---

<sup>37</sup> Tim Penejemah, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015) 4

segala isinya, termasuk dengan manusia (istikhlaf atau tugas-tugas kekhalifahan).<sup>38</sup>

Berikut adalah prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam. Selain itu juga Rasulullah saw pernah bersabda dalam hadits yang artinya “kebersihan itu sebagian dari iman” sehingga kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwasannya jika kita mengaku diri kita adalah orang muslim yang mencintai islam maka akan terlihat bagaimana kita dapat mengimplementasikan hadist tersebut dalam kehidupan.

---

<sup>38</sup> Ainun Hely, “Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 30: Tugas Khalifah di Bumi untuk Menjaga Lingkungan Hidup”, diakses pada 15 Desember 2023, melalui website: <https://islamkaffah.id/tafsir-al-quran-surah-al-baqarah-ayat-30-tugas-khalifah-di-bumi-untuk-menjaga-lingkungan-hidup>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 34 Nomor 5 Tahun 2019 belum mencapai efektivitas yang diharapkan dalam mendukung kebijakan Program *Zero Waste* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi kasus ini dilakukan di Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya melakukan peran aktifnya, yang membuatnya tidak efektif dalam mewujudkan program *Zero Waste* sehingga dampak bagi masyarakat tidak tercapai. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor seperti kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas, serta minimnya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung program *Zero Waste*. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program *Zero Waste* ini sendiri.
2. Kurangnya peran aktif dari masyarakat dalam merealisasikan program *Zero Waste* yang memiliki tantangan yang sangat kompleks karena kesadaran mengubah budaya mereka yang terbiasa membuang sampah secara sembarangan dan minimnya kemampuan dalam memanfaatkan limbah sampah sehingga dibutuhkan peningkatan kesadaran bahwa sampah bukan hanya limbah biasa, melainkan sumber daya yang dapat diolah

menjadi sesuatu yang memiliki nilai komersial dan manfaat yang dihasilkan oleh limbah itu sendiri.

3. Terdapat kekosongan hukum dalam mewujudkan program *Zero Waste* ini sendiri seperti tidak adanya terlampir dalam peraturan nomor 5 tahun 2019 terkait denda ataupun saksi tegas bagi mereka yang tidak melakukan program *Zero Waste* itu sendiri.
4. Perjanjian antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan para pengelola kawasan ekonomi khusus, termasuk ITDC, dalam pelaksanaan program *Zero Waste* hanya dilaksanakan saat terdapat acara khusus, yang menyebabkan kurangnya keseriusan para pengelola untuk menjadikan program ini sebagai prioritas utama yang harus dijalankan.
5. Program *Zero Waste* yang dinilai masih baru sehingga masih butuh pembaharuan dan masukan-masukan dalam merealisasikannya.
6. Adapun Menurut Fiqih Lingkungan apabila seseorang membuang sampah sembarangan ataupun limbah secara tidak bertanggung jawab hal ini sangat dikecam dalam agama karena jauh dari pada ajaran islam itu sendiri yang dimana Allah berfirman dalam surat Ar- Rum yang artinya “ Telah Tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali kembali kejalan yang benar dan Rasulullah SAW dalam haditsnya bersabda yang berbunyi “annadhofatu minal iman yang artinya kebersihan itu sebagian daripada iman”.

**B. Saran**

1. Sepatutnya Dinas Lingkungan Hidup, sebagai subyek hukum dalam pelaksanaan program *Zero Waste*, disarankan untuk meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia SDM (Sumber Daya Manusia) mereka. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dan edukasi berkala yang ditujukan kepada masyarakat Mandalika, dengan melibatkan serta bekerjasama aktif dengan pemerintah setempat.
2. Sepatutnya Gubernur Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat mengalokasikan dana APBN yang lebih besar untuk mendukung program *Zero Waste* ini, sejalan dengan memberikan perhatian khusus. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur dan sumber daya program *Zero Waste* secara keseluruhan
3. Sepatutnya masyarakat Mandalika diharapkan sadar dengan kebersihan karena Mandalika sendiri sudah menjadi salah satu ikon wisata internasional sehingga sangat berdampak bagi mereka dan selain itu juga mereka harus sadar akan manfaat peluang yang dihasilkan limbah bukan hanya berakhir di TPA namun bisa memberikan nilai lebih.
4. Sepatutnya Masyarakat sadar bahwasanya menjaga lingkungan adalah salah satu kewajiban bagi setiap individu sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Al –Quran dan Hadist.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

Tim Penejemah, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung: CV. Diponogoro, 2015

Tim Penejemah, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung: CV. Diponogoro, 2015

### **Buku:**

Ali, Achmad, Mengungkap Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1990.

Abdurrahman, *Pengantar hukum lingkungan Indonesia*, Cet. 3 Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.)

Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Bandung: Surya Pustaka, 2005.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Surya Pustaka 2003.

### **JURNAL:**

Endang Mahpudin, Tax Policy Analysis For a Business Model Recycle, *Advances in Economics, Business and Management Research*, vol 657

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Disfungsi Pengaturan Sampah Untuk Mewujudkan Konsep Zero Waste di Kota di Surakarta, *Jurnal Hukum dan Pengembangan Ekonomi*, Vol 6, No 2

Kartini Rustan, Penerapan Gaya Hidup Zero Waste Sebagai Upaya Penyelamatan Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol 2, No 6

Nurfitriyani, Siregar, Efektivitas Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No 2

Peni Herawati, Kebijakan Extended Producer Responsibility Dalam Penanganan Masalah Sampah Di Indonesia Menuju Masyarakat Zero Waste Surakarta, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No 1

Satria Sukananda, Pendekatan Teori Hukum Dalam Menjawab Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No, 2

#### **Website:**

Ainun Helty, “Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 30: Tugas Khalifah di Bumi untuk Menjaga Lingkungan Hidup”, diakses pada 15 Desember 2023, melalui website: <https://islamkaffah.id/tafsir-al-quran-surah-al-baqarah-ayat-30-tugas-khalifah-di-bumi-untuk-menjaga-lingkungan-hidup>.

Hidayah, Nurul Laily, “Efektivitas Penerapan Program Zero Waste City Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Suroboyo Bus Di Kota Surabaya” Universitas 17 Surabaya. 2022.

Ris, “Di Lingkar Mandalika Potensi Daur Ulang Sampah Mencapai 27 Ribu Ton Per Tahun” diakses Tanggal 5 Feb 2023, *SUARA NTB.com* <https://www.suarantb.com>.

**UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Daerah Pasal 34 Nomor 5 Tahun 2019 Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Pasal 33 Nomor 5 Tahun 2019 Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Pasal 16 Nomor 5 Tahun 2019 Pengelolaan Sampah

### A. Lampiran Foto



( Wawancara Bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah )



(Lampiran Wawancara Bersama Koordinator Program *Zero Waste*)



(Lampiran Foto Wawancara Bersama Tim Kreatif Program *Zero Waste* Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat)





(Wawancara Bersama Masyarakat Mandalika Lombok Tengah )



(Wawancara Bersama Masyarakat Mandalika Lombok Tengah )



(Wawancara Bersama Masyarakat Mandalika Lombok Tengah )





(Kondisi Mandalika Lombok Tengah )



(Kondisi Sepanjang Jalan Mandalika Lombok Tengah )





(Kondisi Sepanjang jalan Kawasan Mandalika Lombok Tengah )



(Kondisi Sepanjang Jalan Lombok Tengah)

02.52 .lll



← provinsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALAG  
FAKULTAS SYARIAH  
J.Gajiyana No.50 Malang Telepon (0341)559399 Faksimile (0341)559399  
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uinmalang.ac.id](mailto:syariah@uinmalang.ac.id)

Nomor : B- 5722 /F.Sy.1/TL.01/10/2023  
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Lingkungan Dan Kehutanan Provinsi  
Nusa Tenggara Barat  
Jl. Majapahit No.54, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram,  
Nusa Tenggara Bar. 83115

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Baiq Rizkiyana Sholehah  
NIM : 200202110176  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul:

**Efektivitas Pasal 34 Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Kebijakan Zero Waste Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Mandalika Kabupaten LombokTengah )**

pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Tembusan :  
1.Dekan  
2.Kemua Prodi Hukum  
Ekonomi Syariah3.Kabag.  
Tata Usaha



#### A. Lampiran Wawancara

Berdasarkan wawancara dengan Ir. Mohammad Amir Ali, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah pada tanggal 19 September 2023, terungkap bahwa program zero waste di Kabupaten Lombok Tengah mengalami kendala yang signifikan. Salah satu hambatannya adalah keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat pemerintah daerah, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan implementasi program. Tidak hanya itu, minimnya alokasi sumber daya dan dana dari pemerintah kabupaten dan kota menjadi faktor krusial yang mempengaruhi efektivitas program zero waste ini. Hal ini mencerminkan tantangan nyata dalam mendukung inisiatif zero waste di tingkat lokal, dan mengindikasikan perlunya perhatian lebih lanjut terkait alokasi anggaran untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. Lebih lanjut, keterlibatan provinsi dalam pelaksanaan program zero waste di kabupaten dan kota terbilang terbatas. Andil provinsi yang kecil menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana di tingkat provinsi dan implementasinya di tingkat daerah.

Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan yang perlu diatasi agar program zero waste dapat dijalankan secara efektif dan terkoordinasi di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, keberhasilan program zero waste juga sangat tergantung pada dukungan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Tanpa alokasi dana yang memadai, seperti di pendidikan dan kesehatan, maka implementasi program zero waste dapat terhambat dan berisiko hanya menjadi program yang terbengkalai tanpa dampak nyata dan kontribusi yang substansial pada perubahan perilaku dan

kebijakan di masyarakat. Sehingga bisa disimpulkan menjadi beberapa poin dan beberapa harapan kedepannya :

#### 1. Peran Provinsi sebagai Pengawas

Koordinasi yang dilakukan lebih bersifat pengawasan daripada pengambilan peran aktif dalam pelaksanaan program zero waste. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan peran provinsi dalam memastikan pelaksanaan program dengan lebih efektif di tingkat kabupaten.

#### 2. Keterbatasan Pelaksanaan Program *Zero Waste*

Pernyataan bahwa belum tampak program yang mengarah ke penyelesaian program zero waste menunjukkan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan program ini.

#### 3. Keterbatasan Pembangunan Rumah Maggot

Pembangunan hanya satu atau dua rumah maggot dalam dua tahun terakhir menyoroti keterbatasan dalam implementasi infrastruktur zero waste. Hal ini terkendala finansial, teknis, dan perizinan yang perlu diatasi untuk mencapai dampak yang lebih besar.

#### 4. Perluasan dan Intensifikasi Program:

Diperlukan upaya untuk memperluas dan mengintensifkan program zero waste, tidak hanya dalam pembangunan rumah maggot tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan lain yang mendukung prinsip zero waste. Ini termasuk peningkatan

kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang lebih efisien, dan kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah kabupaten.

#### 5. Evaluasi dan Perbaiki Program

perlu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program zero waste, mengidentifikasi hambatan, dan merancang strategi perbaikan. Mungkin diperlukan peninjauan ulang terhadap rencana, alokasi anggaran, dan keterlibatan pemerintah pusat untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program ini. Hasil wawancara dengan Ibu Dian selaku Koordinator Tim Program *Zero Waste* Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Salah satu permasalahan utama yang mempengaruhi efektivitas program *Zero Waste* adalah ketidaktransparan dalam pengelolaan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation). Kurangnya transparansi ini menciptakan hambatan dalam pemantauan, evaluasi progres, dan pemastian keberlanjutan program *Zero Waste*. Tanpa akses yang memadai terhadap informasi terkait, sulit untuk menilai sejauh mana program ini telah diimplementasikan dan sejauh mana dampak positifnya telah dirasakan oleh masyarakat.

Kemudian, keberadaan peraturan yang mengatur sanksi bagi pelanggar program *Zero Waste* sesuai dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tampaknya masih kurang memadai. Ketidakjelasan mengenai konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi program menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkomitmen. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan peraturan yang jelas dan mekanisme penegakan hukum yang tegas. Tidak kalah



pentingnya, kurangnya kesadaran masyarakat menjadi kendala serius dalam menjaga keberlanjutan program *Zero Waste*. Diperlukan upaya besar dalam penyuluhan dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan urgensi program ini. Kesadaran ini menjadi fondasi bagi partisipasi aktif masyarakat, yang merupakan elemen kunci dalam kesuksesan program *Zero Waste*. Terakhir, kurangnya sarana dan prasarana (sarpras) turut menjadi faktor penghambat yang signifikan. Infrastruktur yang memadai adalah prasyarat mutlak untuk mendukung implementasi program *Zero Waste*. Oleh karena itu, perlu adanya investasi yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung program ini, termasuk penyediaan fasilitas yang memudahkan masyarakat dalam mengelola limbah secara efisien. Secara keseluruhan, perbaikan terhadap transparansi pengelolaan, penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan investasi dalam sarana-prasarana menjadi langkah penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi program *Zero Waste* di Mandalika dan memastikan pencapaian tujuannya secara berkelanjutan. Diperlukan kolaborasi yang kokoh antara pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya menciptakan lingkungan *Zero Waste*.

Hasil wawancara bersama Pak Sumardan selaku Kepala Desa Mandalika Lombok Tengah Untuk program *Zero Waste* di Mandalika belum sepenuhnya berjalan menjadi sinyal peringatan tentang tantangan dalam implementasi. Menyikapi hal ini, peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai penggerak pusat program *Zero Waste* terlihat belum maksimal. Kurangnya upaya sosialisasi dan pelatihan mencerminkan kebutuhan mendesak akan edukasi kepada masyarakat

terkait tujuan dan manfaat program ini. Sosialisasi yang efektif merupakan kunci kesuksesan dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, evaluasi terhadap peran ITDC sebagai pengelola program menunjukkan bahwa implementasinya masih bertahap. Meskipun terdapat enam tempat yang telah dikelola dengan baik dari total 20 dusun, namun perlu dipertimbangkan apakah perkembangan ini dapat diperluas dan merata di seluruh wilayah. Dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi berupa satu truk untuk pengangkutan sampah adalah langkah positif, tetapi perlu dipertimbangkan untuk memastikan kecukupannya dalam mencakup seluruh wilayah. Kemudian, perhatian khusus perlu diberikan terhadap peran sektor swasta dalam pengelolaan sampah. Kolaborasi ini menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan efektivitas program, tetapi perlu dievaluasi sejauh mana model kerjasama ini dapat diterapkan secara lebih luas dan diintegrasikan ke dalam struktur program *Zero Waste* secara menyeluruh.

Adanya dua kali sosialisasi dari BTDC menggambarkan pentingnya peningkatan frekuensi dan kualitas komunikasi terkait program *Zero Waste*. Sosialisasi yang terbatas dapat menghambat pemahaman masyarakat dan partisipasi aktif mereka. Dalam menghadapi permasalahan ini, upaya untuk meningkatkan komunikasi dan edukasi masyarakat perlu diperkuat. Terakhir, evaluasi sarana dan prasarana menjadi faktor kritis dalam menilai kesiapan program *Zero Waste*. Kurangnya sarana yang mencakup seluruh wilayah dapat menjadi hambatan signifikan dalam implementasi program. Oleh karena itu, perlu perhatian lebih lanjut terkait investasi dan pengembangan infrastruktur yang

mendukung program *Zero Waste* di setiap dusun. Dalam merumuskan rekomendasi, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan peran aktif Dinas Lingkungan Hidup, peningkatan peran dan dukungan ITDC, penguatan kerjasama dengan sektor swasta, peningkatan frekuensi sosialisasi, dan evaluasi menyeluruh terkait sarana dan prasarana. Hanya dengan pendekatan komprehensif dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, program *Zero Waste* di Mandalika Lombok Tengah dapat mencapai keberlanjutan dan tujuan yang diinginkan.

Hasil wawancara dari Bapak Agus Fian selaku Koordinator Program *Zero Waste* Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Pertama-tama, kurangnya tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan program *Zero Waste* menjadi hambatan signifikan. Keberhasilan program ini tidak hanya tergantung pada kebijakan dan regulasi yang diterapkan, tetapi juga pada ketersediaan sumber daya manusia yang cukup untuk menjalankannya. Diperlukan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, dan kurangnya tenaga kerja dapat menghambat kemajuan implementasi program. Selanjutnya, permasalahan alokasi anggaran yang terbatas menjadi kendala tambahan dalam upaya menjalankan program *Zero Waste*. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, pelaksanaan program menjadi terbatas dalam ruang lingkup dan kualitas. Pengadaan sarana dan prasarana, penyuluhan masyarakat, serta pelatihan untuk peningkatan kesadaran membutuhkan dukungan finansial yang memadai untuk mencapai hasil yang optimal.

Rendahnya tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) juga menjadi faktor krusial yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, peningkatan pengetahuan dan

keterampilan personel terkait dengan manajemen sampah dan implementasi program *Zero Waste* menjadi suatu keharusan. Upaya pelatihan dan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) dapat memperkuat kapasitas tim yang terlibat dalam pelaksanaan program. Melihat tingkat keberlangsungan program yang baru mencapai 43%, perlu adanya evaluasi menyeluruh terkait efektivitas strategi yang telah diterapkan. Evaluasi ini harus melibatkan analisis terhadap berbagai elemen, termasuk partisipasi masyarakat, pemahaman tentang program, dan dampak konkret yang telah dicapai. Pengawasan yang cermat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi menjadi kunci dalam memastikan program berjalan sesuai dengan rencana. Walaupun tingkat keberlangsungan masih di bawah harapan, komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk terus melakukan pengawasan dan peningkatan adalah langkah positif. Program *Zero Waste* memang memerlukan waktu untuk menjadi efektif dan berkelanjutan. Penting bagi semua pihak, terutama masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perubahan perilaku dan kontribusi aktif dalam mendukung program ini. Secara keseluruhan, kendala-kendala yang dihadapi program *Zero Waste* di Mandalika, seperti kurangnya tenaga kerja, alokasi anggaran terbatas, dan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah, memerlukan strategi yang terencana dengan baik dan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan evaluasi yang mendalam, peningkatan sumber daya, dan kesadaran yang terus-menerus, program *Zero Waste* dapat mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan dan berlanjut sebagai model keberlanjutan lingkungan yang sukses.

Hasil Wawancara Dari Bapak Rosmayadi selaku Tim Creative Program *Zero Waste* manajemen pengelolaan sampah di Mandalika menjadi poin yang memerlukan perhatian lebih. Kesulitan dalam mengelola sampah mencerminkan adanya tantangan dalam penyediaan sarana dan infrastruktur yang memadai. Hal ini dapat melibatkan proses pemilahan, pengolahan, dan daur ulang sampah yang harus dikelola secara efisien. Diperlukan manajemen yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar. Selanjutnya, kurangnya kepekaan masyarakat terhadap peluang yang dihasilkan dari sampah menjadi hambatan lain dalam efektivitas program *Zero Waste*. Sampah sering kali dianggap sebagai beban dan tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber daya potensial. Perlu adanya edukasi dan kampanye yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah secara bijak. Rendahnya tingkat sumber daya manusia SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi faktor yang signifikan. Program *Zero Waste* memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dan tenaga kerja yang terlatih dalam pengelolaan sampah. Diperlukan upaya investasi dalam pelatihan dan peningkatan keterampilan SDM (Sumber Daya Manusia) yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Peningkatan kompetensi ini dapat menciptakan tim yang lebih efisien dan efektif dalam mengelola sampah.

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap program *Zero Waste* masih rendah. Faktor ini dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman akan dampak positif program *Zero Waste* bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dalam memberikan informasi,

penyuluhan, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam program *Zero Waste*. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan program *Zero Waste*. Oleh karena itu, perlu ada upaya konkret untuk meningkatkan pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dapat menciptakan perubahan perilaku yang positif dan mendukung keberlangsungan program *Zero Waste*. Secara menyeluruh, untuk meningkatkan efektivitas program *Zero Waste* di Mandalika, perlu dilakukan upaya terpadu dalam pengembangan manajemen pengelolaan sampah, peningkatan kepekaan masyarakat terhadap peluang dari sampah, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Hasil Wawancara Dari Bapak Hilal selaku Tim Creative Program *Zero Waste* Bahwa program *Zero Waste* di Mandalika belum sepenuhnya berjalan menjadi sinyal peringatan tentang tantangan dalam implementasi. Menyikapi hal ini, peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai penggerak pusat program *Zero Waste* terlihat belum maksimal. Kurangnya upaya sosialisasi dan pelatihan mencerminkan kebutuhan mendesak akan edukasi kepada masyarakat terkait tujuan dan manfaat program ini. Sosialisasi yang efektif merupakan kunci kesuksesan dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, evaluasi terhadap peran ITDC sebagai pengelola program menunjukkan bahwa implementasinya masih bertahap. Meskipun terdapat enam tempat yang telah dikelola dengan baik dari total 20 dusun, namun perlu dipertimbangkan apakah

perkembangan ini dapat diperluas dan merata di seluruh wilayah. Dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi berupa satu truk untuk pengangkutan sampah adalah langkah positif, tetapi perlu dipertimbangkan untuk memastikan kecukupannya dalam mencakup seluruh wilayah. Kemudian, perhatian khusus perlu diberikan terhadap peran sektor swasta dalam pengelolaan sampah. Kolaborasi ini menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan efektivitas program, tetapi perlu dievaluasi sejauh mana model kerjasama ini dapat diterapkan secara lebih luas dan diintegrasikan ke dalam struktur program *Zero Waste* secara menyeluruh.

Adanya dua kali sosialisasi dari ITDC menyoroti pentingnya peningkatan frekuensi dan kualitas komunikasi terkait program *Zero Waste*. Sosialisasi yang terbatas dapat menghambat pemahaman masyarakat dan partisipasi aktif mereka. Dalam menghadapi permasalahan ini, upaya untuk meningkatkan komunikasi dan edukasi masyarakat perlu diperkuat. Terakhir, evaluasi sarana dan prasarana menjadi faktor kritis dalam menilai kesiapan program *Zero Waste*. Kurangnya sarana yang mencakup seluruh wilayah dapat menjadi hambatan signifikan dalam implementasi program. Oleh karena itu, perlu perhatian lebih lanjut terkait investasi dan pengembangan infrastruktur yang mendukung program *Zero Waste* di setiap dusun.

Dalam merumuskan rekomendasi, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan peran aktif Dinas Lingkungan Hidup, peningkatan peran dan dukungan ITDC, penguatan kerjasama dengan sektor swasta, peningkatan frekuensi sosialisasi, dan evaluasi menyeluruh terkait sarana dan prasarana. Hanya

dengan pendekatan komprehensif dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, program *Zero Waste* di Mandalika Lombok Tengah dapat mencapai keberlanjutan dan tujuan yang diinginkan. Kurangnya tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan program *Zero Waste* menjadi hambatan signifikan. Keberhasilan program ini tidak hanya tergantung pada kebijakan dan regulasi yang diterapkan, tetapi juga pada ketersediaan sumber daya manusia yang cukup untuk menjalankannya. Diperlukan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, dan kurangnya tenaga kerja dapat menghambat kemajuan implementasi program.

Selanjutnya, permasalahan alokasi anggaran yang terbatas menjadi kendala tambahan dalam upaya menjalankan program *Zero Waste*. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, pelaksanaan program menjadi terbatas dalam ruang lingkup dan kualitas. Pengadaan sarana dan prasarana, penyuluhan masyarakat, serta pelatihan untuk peningkatan kesadaran membutuhkan dukungan finansial yang memadai untuk mencapai hasil yang optimal. Rendahnya tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) juga menjadi faktor krusial yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, peningkatan pengetahuan dan keterampilan personel terkait dengan manajemen sampah dan implementasi program *Zero Waste* menjadi suatu keharusan. Upaya pelatihan dan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) dapat memperkuat kapasitas tim yang terlibat dalam pelaksanaan program. Melihat tingkat keberlangsungan program yang baru mencapai 43%, perlu adanya evaluasi menyeluruh terkait efektivitas strategi yang telah diterapkan. Evaluasi ini harus melibatkan analisis terhadap berbagai elemen, termasuk partisipasi masyarakat,



pemahaman tentang program, dan dampak konkret yang telah dicapai. Pengawasan yang cermat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi menjadi kunci dalam memastikan program berjalan sesuai dengan rencana.

Walaupun tingkat keberlangsungan masih di bawah harapan, komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk terus melakukan pengawasan dan peningkatan adalah langkah positif. Program *Zero Waste* memang memerlukan waktu untuk menjadi efektif dan berkelanjutan. Penting bagi semua pihak, terutama masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perubahan perilaku dan kontribusi aktif dalam mendukung program ini. Secara keseluruhan, kendala-kendala yang dihadapi program *Zero Waste* di Mandalika, seperti kurangnya tenaga kerja, alokasi anggaran terbatas, dan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah, memerlukan strategi yang terencana dengan baik dan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan evaluasi yang mendalam, peningkatan sumber daya, dan kesadaran yang terus-menerus, program *Zero Waste* dapat mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan dan berlanjut sebagai model keberlanjutan lingkungan yang sukses.

manajemen pengelolaan sampah di Mandalika menjadi poin yang memerlukan perhatian lebih. Kesulitan dalam mengelola sampah mencerminkan adanya tantangan dalam penyediaan sarana dan infrastruktur yang memadai. Hal ini dapat melibatkan proses pemilahan, pengolahan, dan daur ulang sampah yang harus dikelola secara efisien. Diperlukan manajemen yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar. Selanjutnya, kurangnya kepekaan masyarakat terhadap peluang yang

dihasilkan dari sampah menjadi hambatan lain dalam efektivitas program *Zero Waste*. Sampah sering kali dianggap sebagai beban dan tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber daya potensial. Perlu adanya edukasi dan kampanye yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah secara bijak.

Rendahnya tingkat sumber daya manusia SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi faktor yang signifikan. Program *Zero Waste* memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dan tenaga kerja yang terlatih dalam pengelolaan sampah. Diperlukan upaya investasi dalam pelatihan dan peningkatan keterampilan SDM (Sumber Daya Manusia) yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Peningkatan kompetensi ini dapat menciptakan tim yang lebih efisien dan efektif dalam mengelola sampah. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap program *Zero Waste* masih rendah. Faktor ini dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman akan dampak positif program *Zero Waste* bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dalam memberikan informasi, penyuluhan, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam program *Zero Waste*.

Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan program *Zero Waste*. Oleh karena itu, perlu ada upaya konkret untuk meningkatkan pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dapat menciptakan perubahan perilaku yang positif dan mendukung keberlangsungan program *Zero Waste*. Secara menyeluruh, untuk meningkatkan efektivitas program

*Zero Waste* di Mandalika, perlu dilakukan upaya terpadu dalam pengembangan manajemen pengelolaan sampah, peningkatan kepekaan masyarakat terhadap peluang dari sampah, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan kesadaran masyarakat. permasalahan kurangnya tenaga kerja menjadi faktor yang mempengaruhi kemajuan program *Zero Waste* di Mandalika. Tenaga kerja yang tidak mencukupi dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, yang memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Diperlukan strategi untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan berkompeten dalam manajemen sampah. Selanjutnya, kendala alokasi anggaran yang terbatas menjadi tantangan nyata dalam upaya melaksanakan program *Zero Waste*. Pelaksanaan program ini membutuhkan dana yang signifikan untuk mengatasi masalah infrastruktur, pelatihan, serta kampanye penyuluhan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus terhadap peningkatan alokasi anggaran agar program dapat berjalan secara optimal.

Tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih rendah menjadi hambatan serius dalam implementasi program *Zero Waste*. Peningkatan kapasitas dan kualifikasi (Sumber Daya Manusia) perlu ditekankan melalui pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen sampah. Investasi dalam pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) dapat memberikan dampak positif jangka panjang terhadap kemajuan program *Zero Waste*. Meskipun dihadapi dengan sejumlah kendala, harapan untuk memaksimalkan program ini tampak melalui usulan untuk mengimplementasikan delapan pilar dalam waste management. Pelibatan para pihak, regulasi yang lebih ketat terkait saksi dalam

pelaksanaan program, verifikasi bank sampah, rapat gotong royong, sosialisasi, industrialisasi, edukasi, dan kampanye merupakan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas program *Zero Waste*.

Pelibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, dapat meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sampah. Regulasi yang ketat dan konsisten perlu diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap program *Zero Waste*. Verifikasi bank sampah dan rapat gotong royong dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan pengolahan sampah. Sosialisasi, industrialisasi, edukasi, dan kampanye adalah langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui edukasi yang efektif, masyarakat dapat lebih memahami manfaat dan urgensi program *Zero Waste*. Kampanye yang baik juga dapat membentuk persepsi positif dan memotivasi partisipasi aktif dalam program. Dengan mengimplementasikan delapan pilar waste management secara holistik, diharapkan program *Zero Waste* di Mandalika dapat mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan. Perlu terus dilakukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program. Dengan komitmen, kerjasama, dan perhatian yang berkelanjutan dari semua pihak terkait, program *Zero Waste* di Mandalika dapat menjadi model yang sukses untuk wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Bani Selaku Tim Creative *Zero Waste* kurangnya kepekaan masyarakat terhadap peluang yang dihasilkan dari sampah menjadi hambatan lain dalam efektivitas program *Zero Waste*. Sampah

sering kali dianggap sebagai beban dan tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber daya potensial. Perlu adanya edukasi dan kampanye yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah secara bijak. Rendahnya tingkat sumber daya manusia SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi faktor yang signifikan. Program *Zero Waste* memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dan tenaga kerja yang terlatih dalam pengelolaan sampah. Diperlukan upaya investasi dalam pelatihan dan peningkatan keterampilan SDM (Sumber Daya Manusia) yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Peningkatan kompetensi ini dapat menciptakan tim yang lebih efisien dan efektif dalam mengelola sampah.

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap program *Zero Waste* masih rendah. Faktor ini dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman akan dampak positif program *Zero Waste* bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dalam memberikan informasi, penyuluhan, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam program *Zero Waste*. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan program *Zero Waste*. Oleh karena itu, perlu ada upaya konkret untuk meningkatkan pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dapat menciptakan perubahan perilaku yang positif dan mendukung keberlangsungan program *Zero Waste*.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Nambun Selaku Masyarakat Mandalika Lombok Tengah. Saya tidak tahu apa itu program zero waste, tidak pernah ada

sosialisasi, tidak pernah ada pelatihan .saya tidak pernah menerima sumbangan berupa alat kebersihan seperti bak sampah dan untuk sampah itu sendiri saya buang di tanah kosong yang dimana itu milik saya . jadi program-program seperti itu saya tidak tahu untuk ITDC sepengetahuan saya pernah melakukan sosialisasi sekali itupun saya tidak tahu program yang dimaksud .Jadi menurut saya tidak efektif karena program tersebut saya tidak tahu

Hasil Wawancara Bersama Mbak Lela Hatun selaku Masyarakat di desa Mandalika Lombok Tengah Untuk Program *Zero Waste* saya tidak pernah mendengar namun pernah ada pelatihan yang saya ketahui pernah diadakan oleh bank sampah swasta di cabang Sengkol. Informasi yang saya terima terbatas, dan saya tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang program *Zero Waste* yang mungkin diadakan oleh pihak lain, termasuk ITDC. Meskipun ada pelatihan yang diadakan oleh bank sampah swasta, namun terkait program *Zero Waste* secara menyeluruh, saya tetap tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Ini menunjukkan adanya keterbatasan informasi dan komunikasi terkait program

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A.Data Pribadi

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : Baiq Rizkiyana Sholehah  |
| Nim                  | : 200202110176   |
| Tempat Tanggal Lahir | : Rebile, 20 Juli 2000   |
| Alamat di Malang     | : Jln. Sunan Kalijaga Dalam Nomor 11 A<br>Dinoyo Lowokwaru Kota Malang |
| Alamat Rumah         | : Rebile Tanak Awu ,Kecamatan Pujut<br>.Kabupaten Lombok Tengah        |
| Nomor Handphone      | : 087869423397   |
| E-mail               | : baiq rizkiyanas@gmail.com  |

### B.Riwayat Pendidikan Formal

|   |             |
|---|-------------|
| SDN DODAK   | : 2007-2012 |
| MTS.DI.PI.NURUL HAKIM LOMBOK                                | : 2012-2015 |
| MA.DI. PI. NURUL HAKIM LOMBOK                               | : 2015-2018 |
| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI<br>MAULANA MALIK IBRAHIM<br>MALANG | : 2020-2023 |